



SALINAN

BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7), Pasal 7 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), Pasal 29 ayat (3) huruf c, Pasal 31 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), Pasal 98, Pasal 99 ayat (6), Pasal 109 ayat (5), Pasal 113 ayat (6), Pasal 123 ayat (4), Pasal 126 ayat (7), Pasal 141 ayat (4), Pasal 142 ayat (11), Pasal 143 ayat (7), Pasal 144 ayat (8), Pasal 151 ayat (2), Pasal 157 ayat (4), dan Pasal 159 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pejabat adalah pegawai aparatur sipil negara yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
9. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang selanjutnya disingkat PPATS adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.
10. Petugas adalah pegawai aparatur sipil negara/non aparatur sipil negara yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Reklame permanen adalah Reklame yang penyelenggaraannya dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dan memenuhi kriteria luas, sisi, ketinggian, atau menggunakan sarana penerangan listrik serta bahan atau material yang digunakan dengan memperhatikan aspek estetika.
32. Reklame Insidental adalah penyelenggaraan Reklame yang bersifat sementara dan tidak tetap serta bahan baku yang digunakan tidak dapat bertahan lama dengan jangka waktu penyelenggaraan harian dan bulanan atau kurang dari satu tahun.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

40. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
41. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
42. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
43. Nilai Pasar adalah harga atau nilai yang diperoleh dari data harga transaksi jual beli secara wajar, data harga jual pasar, brosur, media cetak, elektronik serta survei harga berbasis koordinat dan bidang.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan Subjek Pajak atau retribusi, penentuan besarnya Pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
47. Surat Pendaftaran Objek Pajak adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan subjek dan objek Pajak kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati selain PBB-P2.

48. Formulir pendaftaran Wajib Pajak adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan subjek dan objek Pajak kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
50. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
56. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

57. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
58. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
59. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
60. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
61. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
62. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
63. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
64. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
65. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

66. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
67. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
68. Restitusi adalah pembayaran kembali Pajak yang berasal dari kelebihan pembayaran Pajak yang telah disetor ke rekening kas daerah kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
69. Kompensasi adalah pembayaran Utang Pajak dan/atau Pajak yang akan terutang yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran Pajak yang telah disetor ke rekening kas daerah atas Wajib Pajak yang bersangkutan.
70. Keringanan adalah penundaan waktu untuk melakukan pembayaran Pajak dalam waktu tertentu.
71. Pengurangan adalah pengurangan jumlah pembayaran Pajak.
72. Pembebasan adalah pelepasan hak penagih Pajak untuk menagih piutang Pajak.
73. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
74. Pemeriksaan Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan /atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan .
75. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan / atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa.
76. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dan/atau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.

77. Peringatan tertulis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya maupun kewajiban perpajakan lainnya sebelum Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif teguran lisan.
78. Legalisasi adalah tanda pengesahan dari Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak atas karcis atau bentuk lainnya yang dipersamakan dalam bentuk antara lain perforasi, *barcode* dan stempel, kecuali yang menggunakan tiket elektronik dan mesin kas register.
79. Kewajiban perpajakan adalah kewajiban Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah.
80. Instansi yang berwenang adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengenaan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan dan penghentian tetap kegiatan yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak, Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya.
81. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB III
PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mendaftarkan objek dan/atau Subjek Pajak kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak dan mendapatkan NPWPD serta NOPD.
- (2) Kewajiban mendaftarkan diri dan/atau objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk BPHTB dan PBJT penyedia Tenaga Listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
- (3) Wajib Pajak wajib mengisi dan menandatangani surat/formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengambil atau mengisi surat/formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Petugas dapat melakukan peninjauan lapangan dan menyerahkan surat/formulir pendaftaran dengan bukti tanda terima dari Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak.
- (5) Pengisian dan penandatanganan surat/formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penerbitan NPWPD, NOPD dan/atau penetapan Pajak terutang.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah terhadap :
 - a. Wajib Pajak dan objek Pajak baru; dan
 - b. Wajib Pajak dan objek Pajak yang telah memiliki NPWPD dan/atau NOPD.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menggunakan :
 - a. SPOP/LSPOP;
 - b. surat pendaftaran;
 - c. formulir pendaftaran; dan/atau

- d. dokumen administrasi perpajakan lainnya yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.

Pasal 5

- (1) Basis data Wajib Pajak dan objek Pajak dibentuk dalam sistem informasi Pajak.
- (2) Pemeliharaan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. pasif, yaitu pemeliharaan basis data yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak berdasarkan laporan perubahan data Wajib Pajak dan/atau objek Pajak yang diterima dari Wajib Pajak; dan/ atau
 - b. aktif, yaitu pemeliharaan basis data yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dengan cara mengidentifikasi dan menyesuaikan data Wajib Pajak dan/atau objek Pajak yang ada, antara data sistem informasi Pajak dengan keadaan data sebenarnya di lapangan.

Pasal 6

- (1) Pemeliharaan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi :
 - a. pendaftaran objek Pajak baru;
 - b. perubahan data Wajib Pajak dan/atau objek Pajak :
 1. balik nama Wajib Pajak;
 2. pembetulan data objek pajak;
 3. pemecahan dan penggabungan objek Pajak
 - c. pembetulan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB;
 - d. pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB;
 - e. keberatan terhadap SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB;
 - f. penyempurnaan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR); dan/atau
 - g. pemeliharaan basis data peta digital.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pendaftaran, perubahan, pembetulan, pembatalan dan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e wajib mengajukan permohonan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Penelitian oleh Petugas dengan disertai berita acara Penelitian.

Pasal 7

Pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data Pajak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dan dapat bekerja sama dengan instansi pelayanan pajak, instansi vertikal lainnya atau pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
PBB-P2

Pasal 8

- (1) Pendaftaran objek dan/atau subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menggunakan :
 - a. Surat pengajuan pendaftaran objek pajak; dan
 - b. SPOP dan/atau LSPOP apabila objek Pajak meliputi tanah dan bangunan.
- (2) Pendaftaran objek Pajak baru dapat dilakukan dari pemecahan objek Pajak menggunakan SPOP/LSPOP dengan bukti kepemilikan yang sah.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. kartu tanda penduduk Wajib Pajak;
 - b. akta pendirian bagi Wajib Pajak yang berbentuk badan/bukti kepemilikan objek Pajak yang sah;
 - c. surat kuasa apabila dikuasakan; dan
 - d. kartu tanda penduduk penerima kuasa apabila dikuasakan.
- (4) Jangka waktu pengiriman surat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wajib Pajak ke Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP pada tahun Pajak berjalan.
- (5) Petugas melakukan Penelitian atas surat pendaftaran dan persyaratan administrasi yang dikirim oleh Wajib Pajak dengan berita acara penelitian.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan Petugas dengan melibatkan Perangkat Daerah/Instansi terkait.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dan belum dikenakan PBB-P2 wajib mendaftarkan objek dan/atau subjek PBB-P2 kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.

- (2) Kewajiban mendaftarkan tanah dan/atau bangunan sebagai objek Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada tahun Pajak berjalan berdasarkan bukti kepemilikan objek pajak.
- (3) Setiap orang atau badan yang terlambat mengajukan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban perpajakan dikenakan selama objek Pajak dikuasai/dimiliki paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Pendataan Wajib Pajak dan objek PBB-P2 dilaksanakan dengan cara :

- a. penyampaian dan pemantauan SPOP/LSPOP, surat pendaftaran, formulir pendaftaran, dokumen administrasi perpajakan lainnya yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.
- b. identifikasi Wajib Pajak dan objek Pajak;
- c. Penelitian data Wajib Pajak dan objek Pajak; dan/atau
- d. pengukuran bidang objek Pajak.

Pasal 11

- (1) Pendataan terhadap objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, termasuk bangunan pagar mewah, tempat olahraga dan taman mewah yang memenuhi kriteria tertentu.
- (2) Kriteria pagar mewah, tempat olahraga dan taman mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pagar mewah dengan harga pembuatan Rp.1.500.000,00/m² (Satu juta lima ratus ribu Rupiah per meter persegi) ke atas;
 - b. tempat olahraga yang dikomersialkan; dan
 - c. taman mewah dengan harga pembuatan Rp.1.500.000,00/m² (Satu juta lima ratus ribu Rupiah per meter persegi) ke atas dan/atau dikomersialkan.

Pasal 12

Dalam hal terjadi transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan, pemeliharaan basis data PBB-P2 dilaksanakan berdasarkan SPTPD BPHTB.

Pasal 13

- (1) Pemeliharaan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat digunakan sebagai dasar menentukan data PBB-P2 aktif atau data PBB-P2 non aktif.

- (2) Data PBB-P2 non aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak jelas setelah dilakukan verifikasi lapangan
 - b. Wajib Pajak selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan kewajiban pembayaran Pajak setelah dilakukan upaya penagihan.
- (3) Penonaktifan data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendapatkan persetujuan dari kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.
- (4) Penonaktifan data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercantum dalam daftar himpunan ketetapan Pajak dan tidak diterbitkan SPPT namun data tersebut masih tercatat dalam basis data PBB-P2.
- (5) Data PBB-P2 non aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan pengaktifan kembali oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan/klarifikasi data PBB-P2 dan melakukan kewajiban pembayaran PBB-P2 terutang.

Pasal 14

- (1) Terhadap mutasi sebagian atas tanah induk objek PBB-P2, masing-masing penerima pecahan mendapat NOPD baru, sedangkan NOPD lama digunakan sebagai NOPD induk.
- (2) Terhadap mutasi seluruhnya objek PBB-P2 tidak menghilangkan NOPD lama.
- (3) Terhadap penggabungan beberapa NOPD PBB-P2, salah satu dari NOPD tersebut digunakan untuk NOPD induk sedangkan NOPD lainnya dihapus.

Pasal 15

- (1) Objek penilaian PBB-P2 dibagi menjadi :
 - a. objek Pajak umum; dan
 - b. objek Pajak khusus.
- (2) Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan objek Pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Objek Pajak Standar, yaitu objek-objek Pajak yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :
 - 1) tanah dengan luas kurang dari atau sama dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 - 2) bangunan dengan jumlah lantai kurang dari atau sama dengan 4 (empat); dan

- 3) luas bangunan kurang dari atau sama dengan 1.000 m² (seribu meter persegi).
- b. Objek Pajak Non Standar, yaitu objek-objek Pajak yang memenuhi salah satu dari kriteria-kriteria sebagai berikut :
 - 1) tanah dengan luas lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 - 2) bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 4 (empat); dan/ atau
 - 3) luas bangunan lebih dari 1.000 m² (seribu meter persegi).
- (3) Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan objek Pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus, meliputi:
 - a. jalan tol;
 - b. galangan kapal, dermaga;
 - c. lapangan golf;
 - d. pabrik semen/pupuk;
 - e. tempat rekreasi;
 - f. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
 - g. stasiun pengisian bahan bakar; dan
 - h. menara.

Pasal 16

- (1) Penilaian PBB-P2 dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kemampuan sebagai penilai PBB-P2 yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.
- (2) Hasil penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. NJOP Bumi;
 - b. NJOP Bangunan Objek Pajak Umum; dan/ atau
 - c. NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus.

Pasal 17

- (1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek Pajak yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter persegi.
- (2) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi NIR per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.
- (3) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dihitung melalui penilaian massal atau penilaian individual.

- (4) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.
- (2) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP.
- (3) NJOP Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dihitung baik melalui penilaian massal maupun penilaian individual.
- (4) NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dihitung melalui penilaian individual.
- (5) Penilaian individual untuk Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal penilaian massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat.
- (6) Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Penilaian besarnya NJOP dapat dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. penilaian massal, yaitu penilaian dengan ketentuan:
 1. NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang diperoleh dari harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian yang terdapat pada setiap zona nilai tanah; dan
 2. NJOP Bangunan dihitung berdasarkan daftar biaya komponen bangunan.
 - b. penilaian individual yaitu penilaian yang diterapkan pada :
 1. objek Pajak umum yang bernilai tinggi (tertentu);
 2. objek Pajak khusus atau objek Pajak umum yang telah dinilai namun hasilnya tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya dengan cara memperhitungkan seluruh karakteristik dari objek Pajak tersebut; dan
 3. objek Pajak yang mengalami perubahan karena adanya transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan yang memenuhi kriteria sebagai objek Pajak non standar.

- (2) Penilaian dapat dilaksanakan menggunakan sistem aplikasi atau manual dan dapat bekerja sama dengan penilai pemerintah, penilai publik, dan instansi lain yang terkait.
- (3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal objek Pajak diajukan pemecahan SPPT, penilaian dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip optimalisasi penggalan potensi.

Bagian Ketiga PBJT

Pasal 20

- (1) Pendaftaran subjek dan/atau objek PBJT menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. kartu tanda penduduk Wajib Pajak;
 - b. akta pendirian bagi Wajib Pajak yang berbentuk Badan/bukti kepemilikan objek Pajak yang sah;
 - c. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - d. kartu tanda penduduk penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - e. nomor pokok Wajib Pajak; dan/atau
 - f. foto/gambar objek Pajak yang dilengkapi titik ordinat.
- (3) Jangka waktu pengiriman formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wajib Pajak ke Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal diterimanya formulir pendaftaran Wajib Pajak.
- (4) Petugas melakukan Penelitian atas formulir pendaftaran dan persyaratan administrasi yang dikirim oleh Wajib Pajak dengan berita acara penelitian.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan Petugas dengan melibatkan Perangkat Daerah/instansi terkait.

Pasal 21

- (1) Objek PBJT atas penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman termasuk belanja makanan dan minuman pada Perangkat Daerah dan pemerintahan Desa/Kelurahan yang bersumber dari APBN, APBD atau APB Desa.

- (2) Objek PBJT atas jasa perhotelan berupa rumah penginapan merupakan penyewaan kamar atau ruangan dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) kamar atau ruangan termasuk kamar atau ruangan di dalam rumah yang disewakan atau diperuntukkan bagi tamu yang menginap dalam kurun waktu tertentu.
- (3) Kurun waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu harian, mingguan dan bulanan.
- (4) Objek PBJT atas Jasa Perhotelan termasuk belanja menggunakan jasa hotel pada Perangkat Daerah dan pemerintahan desa yang bersumber dari APBN, APBD atau APB Desa.

Pasal 22

Wajib Pajak PBJT atas Tenaga Listrik yang menggunakan tenaga listrik dihasilkan sendiri dengan penggunaan tenaga listrik diatas 10 kWh (10.000 Watt) wajib memasang dan menggunakan KVA meter.

Bagian Keempat Pajak Reklame

Pasal 23

- (1) Pendaftaran subjek dan/atau objek Pajak Reklame menggunakan Surat Pendaftaran Objek Pajak Reklame.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. kartu tanda penduduk Wajib Pajak;
 - b. akta pendirian bagi Wajib Pajak yang berbentuk badan/bukti kepemilikan objek Pajak yang sah;
 - c. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - d. kartu tanda penduduk penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - e. nomor pokok Wajib Pajak; dan/atau
 - f. foto/gambar objek Pajak yang dilengkapi titik ordinat.
- (3) Jangka waktu pengiriman Surat Pendaftaran Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wajib Pajak ke Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemasangan Reklame.
- (4) Petugas melakukan Penelitian atas Surat Pendaftaran Objek Pajak Reklame dan persyaratan administrasi yang dikirim oleh Wajib Pajak dengan berita acara penelitian.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan Petugas dengan melibatkan Perangkat Daerah/Instansi terkait.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan atas Objek Pajak Reklame dapat dilakukan secara permanen atau insidental.
- (2) Nama pengenal usaha atau profesi yang menjadi objek Pajak Reklame adalah :
 - a. memuat Reklame atau iklan komersial yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi tersebut;
 - b. luas Reklame lebih dari $\frac{1}{2}$ m² (setengah meter persegi) untuk nama pengenal usaha atau profesi dengan segala bentuk dan bahan Reklame; dan/atau
 - c. jumlah Reklame terpasang tidak lebih dari 1 (satu) buah.

Bagian Kelima

PAT

Pasal 25

- (1) Pendaftaran subjek dan/atau objek PAT menggunakan Surat Pendaftaran Objek Pajak Air Tanah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. kartu tanda penduduk Wajib Pajak;
 - b. akta pendirian bagi Wajib Pajak yang berbentuk badan/bukti kepemilikan objek Pajak yang sah;
 - c. surat izin apabila mempunyai;
 - d. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - e. kartu tanda penduduk penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - f. nomor pokok Wajib Pajak; dan/atau
 - g. foto/gambar objek Pajak yang dilengkapi titik ordinat.
- (3) Apabila dalam proses pendaftaran Wajib Pajak belum memiliki izin atas usaha yang dikelola, maka harus mengisi surat pernyataan kesediaan mengurus izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila Wajib Pajak menolak mengisi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas membuat berita acara penolakan tersebut.
- (5) Jangka waktu pengiriman Surat Pendaftaran Objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wajib Pajak ke Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Pendaftaran Objek Pajak Air Tanah.

- (6) Petugas melakukan Penelitian atas Surat Pendaftaran Objek Pajak Air Tanah dan persyaratan administrasi yang dikirim oleh Wajib Pajak dengan berita acara penelitian.
- (7) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan Petugas dengan melibatkan Perangkat Daerah/Instansi terkait.

Pasal 26

Pemanfaatan dan/atau pengambilan air tanah untuk penyelenggaraan kegiatan/urusan pemerintah/pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh badan layanan umum Daerah di bidang layanan kesehatan dan pendidikan bukan merupakan objek PAT.

Bagian Keenam Pajak MBLB

Pasal 27

- (1) Pendaftaran subjek dan/atau objek Pajak MBLB menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. kartu tanda penduduk Wajib Pajak;
 - b. akta pendirian bagi Wajib Pajak yang berbentuk badan/bukti kepemilikan objek Pajak yang sah;
 - c. surat izin apabila mempunyai;
 - d. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - e. kartu tanda penduduk penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - f. nomor pokok Wajib Pajak; dan/atau
 - g. foto/gambar objek Pajak yang dilengkapi titik ordinat.
- (3) Apabila dalam proses pendaftaran Wajib Pajak belum memiliki izin atas usaha yang dikelola, maka harus mengisi surat pernyataan kesediaan mengurus izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila Wajib Pajak menolak mengisi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas membuat berita acara penolakan tersebut.
- (5) Jangka waktu pengiriman formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wajib Pajak ke Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal diterimanya formulir pendaftaran Wajib Pajak.
- (6) Petugas melakukan Penelitian atas formulir pendaftaran dan persyaratan administrasi yang dikirim oleh Wajib Pajak dengan berita acara penelitian.

- (7) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan Petugas dengan melibatkan Perangkat Daerah/instansi terkait.

Pasal 28

Objek Pajak MBLB merupakan kegiatan pengambilan MBLB baik yang telah atau belum memiliki izin usaha.

Bagian Ketujuh Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 29

- (1) Pendaftaran subjek dan/atau objek Pajak Sarang Burung Walet menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. kartu tanda penduduk Wajib Pajak;
 - b. akta pendirian bagi Wajib Pajak yang berbentuk badan/bukti kepemilikan objek Pajak yang sah;
 - c. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - d. kartu tanda penduduk penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - e. nomor pokok Wajib Pajak; dan/atau
 - f. foto/gambar objek Pajak yang dilengkapi titik ordinat.
- (3) Jangka waktu pengiriman formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wajib Pajak ke Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal diterimanya formulir pendaftaran Wajib Pajak.
- (4) Petugas melakukan Penelitian atas formulir pendaftaran dan persyaratan administrasi yang dikirim oleh Wajib Pajak dengan berita acara penelitian.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan Petugas dengan melibatkan Perangkat Daerah/Instansi terkait.

BAB IV NPWPD DAN/ATAU NOPD

Pasal 30

- (1) Atas dasar pendaftaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan satu NPWPD kepada Wajib Pajak yang diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.

- (2) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (3) NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan identitas Wajib Pajak, objek dan/atau Subjek Pajak dalam sistem perpajakan daerah.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

Pasal 31

- (1) Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) melalui pengukuhan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat memperoleh salinan keputusan pengukuhan Wajib Pajak dari Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak apabila diperlukan.
- (3) Apabila terdapat perubahan data subjek dan/atau objek Pajak dalam NPWPD, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melaporkan ke Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak untuk dilakukan penyesuaian.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak secara jabatan dapat menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain.

Pasal 33

Struktur NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), terdiri dari 12 (dua belas) digit yang meliputi:

- a. digit ke-1 diisi untuk golongan Wajib Pajak pribadi atau 2 untuk Golongan Wajib Pajak Badan;

- b. digit ke-2 dan ke-3 diisi kode provinsi;
- c. digit ke-4 dan ke-5 diisi kode Daerah; dan
- d. digit ke-6 sampai dengan ke-12 diisi Nomor Pokok Registrasi NPWPD yang disusun berurutan untuk seluruh Wajib Pajak yang ada.

Pasal 34

- (1) Untuk PBB-P2 struktur NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), terdiri dari 18 (delapan belas) digit yang meliputi :
 - a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
 - b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode Daerah;
 - c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
 - d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan/Desa;
 - e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
 - f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode urut objek pajak; dan
 - g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.
- (2) Untuk selain PBB-P2 diberikan nomor registrasi dengan digit sesuai urutan/jumlah objek Pajak.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat melakukan penghapusan atau penonaktifan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/ atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan.
- (2) Syarat subjektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai Subjek Pajak yaitu :
 - a. orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan;
 - b. orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame;
 - c. orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - d. orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - e. konsumen barang dan jasa tertentu;

- f. orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB; dan
 - g. orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (3) Syarat objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak yaitu :
- a. Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
 - b. semua penyelenggaraan Reklame;
 - c. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - d. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - e. merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan,
 - f. kegiatan pengambilan MBLB; dan
 - g. pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
- a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (5) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki tunggakan Pajak dan masih melakukan upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penonaktifan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/ atau jenis penomoran lain yang dipersamakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.
- (6) Dalam pelaksanaan penghapusan atau penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain.

Pasal 36

- (1) Permohonan penghapusan atau penonaktifan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. permohonan diajukan Wajib Pajak/Penangguna Pajak diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

- b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan dalam hal permohonan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - c. Melampirkan dokumen pendukung antara lain :
 - 1. fotokopi identitas diri (KTP/KK/KITAS/KITAP);
 - 2. fotokopi NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan;
 - 3. fotokopi SSPD atau bukti yang dikeluarkan oleh bank atau tempat pembayaran lainnya; dan
 - 4. fotokopi berita acara atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan keotentikan dan keutuhannya antara lain :
 - a) kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak dinyatakan tutup dan tidak memiliki Utang Pajak;
 - b) izin operasional dicabut;
 - c) alih kontrak/ganti pemilik, ganti nama dan/atau kegiatan usaha; atau
 - d) ada putusan pengadilan yang menyatakan usaha pailit.
- (2) Dalam hal permohonan penghapusan atau penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, Petugas dapat meminta Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.
- (3) Permohonan penghapusan atau penonaktifan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dianggap sebagai surat pengajuan penghapusan atau penonaktifan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (4) Atas permohonan penghapusan atau penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petugas melakukan Penelitian dengan disertai berita acara penelitian.
- (5) Dalam hal permohonan penghapusan atau penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

Pasal 37

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat melakukan penghapusan atau penonaktifan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/ atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.
- (2) Penghapusan atau penonaktifan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan Penelitian oleh Petugas dengan disertai berita acara penelitian.

BAB V

PENGHITUNGAN PAJAK YANG TERUTANG

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan Pajak Untuk Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati

Pasal 38

Dasar pengenaan Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :

- a. NJOP untuk PBB-P2;
- b. nilai sewa Reklame untuk Pajak Reklame; dan
- c. nilai perolehan air tanah untuk PAT.

Paragraf 1

NJOP untuk PBB-P2

Pasal 39

- (1) Penentuan besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (2) Pertimbangan bentuk pemanfaatan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan yang diperuntukkan permukiman/perumahan;
 - b. pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan yang diperuntukkan lahan produksi pangan dan ternak;

- c. pemanfaatan yang diperuntukkan lahan pekarangan/tanah kosong;
 - d. pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan yang diperuntukkan tanah kas Desa/aset pemerintah Desa; dan
 - e. pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan yang diperuntukkan usaha/industri.
- (3) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk bumi dan/atau bangunan :
 - 1. permukiman/perumahan;
 - 2. lahan produksi pangan dan ternak;
 - 3. pekarangan/lahan kosong; dan
 - 4. tanah kas Desa/aset pemerintah Desa.ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen).
 - b. untuk Bumi dan/atau Bangunan usaha/industri ditetapkan sebesar 100% (seratus persen); dan
 - c. untuk Bumi dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang didasarkan pada hasil penilaian individu ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Besaran persentase NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Nilai Sewa Reklame Untuk Pajak Reklame

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut :
 - a. dalam hal diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Reklame untuk kepentingan sendiri, nilai sewa Reklame dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis lokasi, dan jenis reklame; atau
 - b. dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa penyelenggaraan Reklame dengan tetap memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (3) Hasil perhitungan nilai sewa Reklame dan besarnya Nilai Pajak Reklame per satuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Nilai sewa Reklame untuk penyelenggaraan Reklame di dalam ruangan (*indoor*) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil perhitungan nilai sewa Reklame dan besarnya Nilai Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 41

Penghitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) didasarkan pada :

- a. besarnya biaya pemasangan reklame/Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR); dan
- b. nilai strategis yang terdiri dari lokasi pemasangan reklame, sudut pandang Reklame dan ketinggian reklame.

Pasal 42

- (1) Besarnya biaya pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a ditentukan berdasarkan biaya yang dibutuhkan dalam perencanaan, pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan Reklame yang ditetapkan dalam bentuk NJOPR.
- (2) NJOPR ditetapkan menurut jenis Reklame sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Nilai strategis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b ditentukan atas lokasi pemasangan berdasarkan kelas jalan, sudut pandang dan ketinggian.
- (2) Kelas jalan ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan pemanfaatan tata ruang dan tingkat keramaian arus lalu lintas.
- (3) Klasifikasi kelas jalan terdiri dari :
 - a. kelas jalan Utama;
 - b. kelas A; dan
 - c. kelas B,sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Kelas Jalan diberi bobot 60% (enam puluh persen) yang terdiri dari kelas Jalan Utama, kelas A dan kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing secara berurutan diberi bobot 0,50 (nol koma lima puluh), 0,30 (nol koma tiga puluh) dan 0,20 (nol koma dua puluh).
- (5) Ketinggian diberi bobot 15% (lima belas persen) yang diklasifikasikan dengan kriteria kurang dari 5 (lima) meter dan lebih dari atau sama dengan 5 (lima) meter, masing-masing secara berurutan diberi bobot 0,40 (nol koma empat puluh) dan 0,60 (nol koma enam puluh).
- (6) Sudut pandang diberi bobot 25% (dua puluh lima persen) yang diklasifikasi dengan kriteria kurang dari atau sama dengan 2 (dua) sudut pandang dan lebih dari atau sama dengan 3 (tiga) atau lebih sudut pandang, masing-masing secara berurutan diberi bobot 0,40 (nol koma empat puluh) dan 0,60 (nol koma enam puluh).

Pasal 44

- (1) Luas Reklame dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya;
 - b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi; dan
 - c. Reklame berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.
- (2) Luas Reklame dibawah 0,5 (nol koma lima) meter persegi dibulatkan menjadi 0,5 (nol koma lima) meter persegi, sedangkan Luas Reklame diatas 0,5 (nol koma lima) meter persegi sampai dengan 1 (satu) meter persegi dibulatkan menjadi 1 (satu) meter persegi.
- (3) Ketinggian ditentukan dengan mengukur tinggi Reklame dari permukaan tanah sampai garis tengah reklame.
- (4) Sudut Pandang ditentukan berdasarkan mudah dan tidaknya Reklame dapat dilihat dari arah pandang jalan searah atau persimpangan jalan.

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan secara permanen dan insidental.
- (2) Jangka waktu penyelenggaraan Reklame Permanen dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

- (3) Jangka waktu penyelenggaraan Reklame Insidental dilaksanakan harian dengan jangka waktu penyelenggaraan paling sedikit 10 (sepuluh) hari kalender atau bulanan.

Paragraf 3

Nilai Perolehan Air Tanah Untuk PAT

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Pengenaan PAT memperhatikan :
 - a. pembagian kelompok Pengguna Air Tanah;
 - b. harga dasar air berpedoman pada harga dasar air yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur; dan
 - c. volume pengambilan/pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Volume pengambilan/pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah besarnya air yang telah diambil dan dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (m³).
- (4) Volume pengambilan/pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi Air Tanah yang dimanfaatkan setiap bulan.

Pasal 47

- (1) Penghitungan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan berdasarkan isian data formulir pemberitahuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Wajib Pajak atau hasil penghitungan oleh Petugas Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.
- (2) Penghitungan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada meter air atau alat ukur lain yang dapat dipersamakan dengan meter air yang terpasang di lokasi pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wajib Pajak wajib memasang meter air atau alat ukur lain yang dapat dipersamakan dengan meter air untuk mengetahui besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah.
- (4) Penggunaan meter air atau alat ukur lain yang dapat dipersamakan dengan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila telah ditera/disegel oleh Pejabat yang berwenang.

- (5) Penghitungan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang menggunakan alat ukur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada :
 - a. diameter pipa pengambilan air;
 - b. jam kerja dalam satu hari; dan
 - c. hari kerja dalam satu bulan.
- (6) Apabila meter air atau alat ukur lain yang dapat dipersamakan dengan meter air rusak, besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah berpedoman pada rata-rata pemakaian air selama 3 (tiga) bulan terakhir.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan Pajak Untuk Jenis Pajak
Yang Dipungut Berdasarkan Penghitungan Sendiri
Oleh Wajib Pajak

Pasal 48

Dasar pengenaan Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :

- a. nilai perolehan objek Pajak untuk BPHTB;
- b. jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu untuk PBJT, meliputi:
 1. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 2. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 3. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 4. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 5. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan;
- c. nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan untuk Pajak MBLB; dan
- d. nilai jual sarang burung walet untuk Pajak sarang Burung Walet.

Paragraf 1
Nilai Perolehan Objek Pajak Untuk BPHTB

Pasal 49

- (1) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;

- b. Nilai Pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan harga atau nilai yang ditentukan mendekati harga pasar dengan memperhitungkan perubahan tanah, bangunan dan tahun perolehan objek Pajak yang dapat dibuktikan secara administratif.
- (3) Pendekatan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme :
- a. pengumpulan data harga transaksi jual beli secara wajar;
 - b. harga jual pasar dari Subjek Pajak, kepala desa/perangkat desa atau harga transaksi dari PPAT/PPATS;
 - c. survei harga jual pasar dari brosur, media cetak dan elektronik; dan/ atau
 - d. input data survei harga berbasis koordinat dan bidang.
- (4) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

Paragraf 2

Jumlah Pembayaran yang Diterima oleh Penyedia Makanan dan/atau Minuman Untuk PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman

Pasal 50

- (1) Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b angka 1 termasuk:
- a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. jumlah pembelian dengan menggunakan *voucher* makanan atau minuman.

- (2) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima penyedia makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual makanan atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan.
- (3) Setiap Wajib Pajak penyedia makanan dan/atau minuman wajib mencatat transaksi pembayaran atas pelayanan penyedia makanan dan/atau minuman dengan menggunakan nota/bukti pembayaran atau bentuk lainnya yang dipersamakan.
- (4) Nota/bukti pembayaran atau bentuk lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diserahkan kepada Subjek Pajak dan digunakan sebagai dasar pengenaan PBJT atas makanan dan/atau minuman sesuai jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima.
- (5) Dalam pencatatan transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat memasang alat pencatat transaksi usaha di objek PBJT atas makanan dan/atau minuman.

Paragraf 3

Nilai Jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik

Pasal 51

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b angka 2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran yang disediakan perusahaan listrik negara atau bukan perusahaan listrik negara; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan :
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Wajib Pajak yang menggunakan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan penggunaan tenaga listrik diatas 10.000 (sepuluh ribu) Watt wajib memasang dan menggunakan kWh meter.
- (5) Dalam hal Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri belum memiliki kWh meter, ketentuan penghitungan penggunaan listrik ditetapkan sebagai berikut :
 - a. penggunaan utama ditetapkan 240 (dua ratus empat puluh) jam/bulan;
 - b. penggunaan cadangan ditetapkan 120 (seratus dua puluh) jam/bulan; dan
 - c. penggunaan darurat ditetapkan 30 (tiga puluh) jam/bulan.
- (6) Penyedia Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.
- (7) Harga satuan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Jumlah Pembayaran Kepada Penyedia Jasa Perhotelan Untuk PBJT Atas Jasa Perhotelan

Pasal 52

- (1) Jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b angka 3 termasuk:
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. jumlah pembayaran atas pembelian *voucher* menginap.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan *voucher* atau bentuk lain yang diberikan dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.
- (3) Setiap Wajib Pajak penyedia jasa perhotelan wajib mencatat transaksi pembayaran atas pelayanan hotel dengan menggunakan nota/bukti pembayaran atau bentuk lainnya yang dipersamakan.
- (4) Nota/bukti pembayaran atau bentuk lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diserahkan kepada Subjek Pajak dan digunakan sebagai dasar pengenaan PBJT atas jasa perhotelan sesuai jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima.

- (5) Dalam pencatatan transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat memasang alat pencatat transaksi usaha di objek PBJT atas jasa perhotelan.

Paragraf 5

Jumlah Pembayaran Kepada Penyelenggara Tempat Parkir Untuk PBJT Atas Jasa Parkir

Pasal 53

- (1) Jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b angka 4 termasuk potongan harga parkir dan parkir gratis/parkir cuma-cuma.
- (2) Jumlah pembayaran untuk parkir gratis/parkir cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada penerima jasa parkir didasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di lokasi sekitar.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir wajib mencatat transaksi pembayaran atas pelayanan Jasa Parkir dengan menggunakan tiket/karcis/bukti pembayaran atau bentuk lainnya yang dipersamakan.
- (4) Tiket/karcis/bukti pembayaran atau bentuk lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diserahkan kepada Subjek Pajak dan digunakan sebagai dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir sesuai jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima.
- (5) Dalam pencatatan transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat memasang alat pencatat transaksi usaha di objek PBJT atas Jasa Parkir.

Paragraf 6

Jumlah Pembayaran yang Diterima Oleh Penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan Untuk PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 54

- (1) Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b angka 5 termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa kesenian dan hiburan.

- (2) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembayaran atas penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan insidental yang dilaksanakan harian atau mingguan
- (3) Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan wajib mencatat transaksi pembayaran atas pelayanan jasa kesenian dan hiburan dengan menggunakan tiket/karcis/bukti pembayaran atau bentuk lainnya yang dipersamakan.
- (4) Tiket/karcis/bukti pembayaran atau bentuk lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diserahkan kepada Subjek Pajak dan digunakan sebagai dasar pengenaan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan sesuai jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima.
- (5) Dalam pencatatan transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat memasang alat pencatat transaksi usaha di objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

Paragraf 7

Nilai Jual Hasil Pengambilan MBLB Untuk Pajak MBLB

Pasal 55

- (1) Nilai jual hasil pengambilan MBLB untuk Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dihitung berdasarkan perkalian *volume/tonase* pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (2) *Volume/tonase* pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi dalam bentuk jumlah ritase tiap-tiap jenis kendaraan yang mengangkut MBLB dengan jumlah tonase.
- (3) Harga patokan tiap-tiap jenis MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi menjadi harga patokan per jenis kendaraan dari hasil perkalian jumlah tonase per jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan harga patokan yang berpedoman pada harga patokan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat menempatkan petugas atau pihak lain yang ditugaskan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak di lokasi pengambilan MBLB untuk melaksanakan pencatatan jumlah ritase pengambilan MBLB.

- (5) Pencatatan jumlah ritase pengambilan MBLB dapat dilakukan menggunakan sistem portal elektronik di jalur lokasi pengambilan MBLB.
- (6) Setiap Wajib Pajak MBLB wajib mencatat jumlah ritase pengambilan MBLB.
- (7) Jumlah tonase tiap-tiap jenis kendaraan yang mengangkut MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harga patokan tiap-tiap jenis MBLB dan harga patokan per jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 8

Nilai Jual Sarang Burung Walet Untuk Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 56

- (1) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.
- (2) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil survei harga di Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Penghitungan Besaran Pokok Pajak yang Terutang Untuk Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati

Pasal 57

- (1) Penghitungan besaran pokok Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak dengan tarif.
- (2) Penghitungan besaran pokok Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Surat Pendaftaran Objek Pajak, SPOP dan/atau LSPOP.
- (3) Penghitungan besaran pokok PBB-P2 didasarkan pada NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak dan dikalikan dengan besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
- (4) Penghitungan besaran pokok Pajak Reklame berdasarkan nilai Pajak per satuan, luas reklame, sisi Reklame dan jenis produk.

- (5) Penghitungan besaran pokok PAT merupakan penghitungan secara akumulatif dari semua sumur di kawasan objek Pajak yang didasarkan pada isian data Formulir Pemberitahuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Wajib Pajak.

Bagian Keempat
Penghitungan Besaran Pokok Pajak Terutang Untuk Jenis
Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penghitungan Sendiri
Oleh Wajib Pajak

Pasal 58

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri Pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Penghitungan besaran pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak dengan tarif.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta disampaikan pada saat pembayaran atau pelaporan Pajak terutang.
- (4) Petugas dapat melaksanakan klarifikasi/ Penelitian SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 59

- (1) Khusus SPTPD BPHTB yang telah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Penyampaian SPTPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. salinan bukti kepemilikan
 - b. bukti lunas pembayaran PBB-P2; dan
 - c. foto lokasi objek pajak.
- (3) Petugas dapat melaksanakan Penelitian SPTPD BPHTB dengan Penelitian administrasi dan/atau Penelitian lapangan.
- (4) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

- (5) Penelitian administrasi terhadap SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (6) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (7) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk kepemilikan rumah pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f yaitu :
 - a. karyawan swasta/honorer/pekerja kontrak dengan penghasilan dibawah upah minimum kabupaten;
 - b. aparatur sipil negara/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia dengan gaji pokok dibawah golongan III/a atau yang disetarakan; dan/ atau
 - c. wiraswasta/wirausaha/pekerja mandiri yang berpenghasilan rendah sesuai keterangan Pejabat yang berwenang.
- (8) Kriteria pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Proses Penelitian administrasi atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (2) Apabila diperlukan penelitian/verifikasi lapangan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.
- (4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan Nilai Pasar tanah dan/atau bangunan atau data nilai perolehan yang wajar.
- (5) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan cara konfirmasi kebenaran harga terhadap Pihak terkait antara lain kepala Desa, perangkat Desa setempat, penjual atau warga sekitar objek Pajak.
- (6) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan apabila hasil pelaksanaan Penelitian administrasi belum cukup.
- (7) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat menunjuk tenaga ahli yang membidangi penilaian tanah dan/atau bangunan untuk melaksanakan Penelitian lapangan terhadap data objek Pajak dengan nilai perolehan.
- (8) Petugas melaksanakan konfirmasi kebenaran data objek Pajak dengan Wajib Pajak terhadap SPTPD BPHTB yang dianggap perlu.

Pasal 61

- (1) Dalam hal SPTPD BPHTB telah memenuhi persyaratan dan penghitungan besaran pokok Pajak terutang sudah benar dilakukan pengesahan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sistem elektronik;
 - b. pemberian tanda tangan dan tanda stempel Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak; atau
 - c. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Saat Terutangnya Pajak

Pasal 62

- (1) Saat terutangnya PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan subjek dan/atau objek PBB-P2 setelah melewati tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PBB-P2 terutang dapat ditentukan pada tahun Pajak berjalan.
- (4) Tahun Pajak untuk PBB-P2 adalah jangka waktu dalam 1 (satu) tahun kalender.
- (5) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (6) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan yang berada:
 - a. di luar laut pedalaman; dan
 - b. perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 63

- (1) Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (2) Tahun Pajak Reklame Permanen adalah 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Masa Pajak Reklame Insidental ditetapkan berdasarkan jangka waktu lamanya penyelenggaraan yaitu harian dengan jangka waktu penyelenggaraan paling sedikit 10 (sepuluh) hari kalender atau bulanan.
- (4) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (5) Khusus untuk Reklame berjalan, Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Pasal 64

- (1) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Masa PAT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 65

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan Tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 66

- (1) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyedia tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Masa PBJT sebagaimana dimaksud adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 67

- (1) Saat terutangnya Pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.
- (2) Masa Pajak MBLB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Pasal 68

- (1) Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.
- (2) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan Kalender.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.

BAB VI
PENETAPAN PAJAK

Pasal 69

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak menetapkan Pajak terutang berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak atau SPOP dan LSPOP menggunakan SKPD atau SPPT untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PAT menggunakan formulir pemberitahuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang disampaikan Wajib Pajak untuk setiap masa Pajak kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah berakhirnya masa Pajak.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan, keterangan lain atau hasil Penelitian lapangan ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/ atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran atau tidak menyampaikan Surat Pendaftaran Objek Pajak atau SPOP dan LSPOP setelah Wajib Pajak ditegur sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

- (7) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.

Pasal 70

- (1) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data final PBB-P2 yang digunakan sebagai dasar ketetapan PBB-P2.
- (2) Penerbitan SPPT dilaksanakan sekaligus dengan penerbitan daftar himpunan ketetapan Pajak.
- (3) Pelaksanaan penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 71

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat menerbitkan SPPT hasil perubahan objek dan/atau subjek PBB-P2 yang diajukan sampai dengan bulan Agustus dalam tahun Pajak.
- (2) Dalam hal pengajuan perubahan objek dan/atau subjek PBB-P2 dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran, SPPT diterbitkan pada tahun Pajak berikutnya.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran BPHTB, Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak menerbitkan SPPT sesuai data perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan yang ditransaksikan/ dialihkan pada tahun Pajak berikutnya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat menerbitkan SPPT berbasis Subjek Pajak untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) objek Pajak PBB-P2.

Pasal 72

- (1) Dalam hal Wajib Pajak membutuhkan SPPT, dapat memperoleh SPPT secara langsung pada Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.
- (2) Dalam hal Subjek Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) objek pajak, Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat menyampaikan rekapitulasi SPPT kepada Subjek Pajak.

Pasal 73

- (1) SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) memuat informasi meliputi:
 - a. NOPD;
 - b. objek Pajak dan Subjek Pajak;
 - c. besarnya PBB-P2 terutang pada tahun Pajak berjalan; dan
 - d. besarnya tunggakan PBB-P2 dan sanksi administratif tahun sebelumnya.
- (2) Besarnya PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Buku I untuk ketetapan Pajak sampai dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. Buku II untuk ketetapan Pajak di atas Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Buku III untuk ketetapan Pajak di atas Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - d. Buku IV untuk ketetapan Pajak di atas Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - e. Buku V untuk ketetapan Pajak di atas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bukti kepemilikan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.

Pasal 74

- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak melalui:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak, kecamatan/ kelurahan/desa;
 - b. pengiriman jasa kantor pos atau jasa pengiriman lainnya; atau
 - c. pengiriman secara elektronik
- (2) SPPT Buku I, Buku II dan Buku III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, disampaikan oleh Badan kepada Wajib Pajak melalui kecamatan/kelurahan/desa.
- (3) SPPT Buku IV dan Buku V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf d dan huruf e, disampaikan langsung oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak kepada Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal penyampaian SPPT dilaksanakan melalui jasa kantor pos atau jasa pengiriman lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tanda terima penyampaian SPPT berupa cap/stempel pos atau bukti tanda terima lain yang ditentukan.
- (5) Dalam hal penyampaian SPPT dilaksanakan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tanda terima penyampaian SPPT berupa notifikasi pengiriman.

Pasal 75

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik;
 3. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi;
 4. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban meliputi :
 - a) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c) memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Penerbitan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada :
 - a. data yang dimiliki Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dari hasil penghitungan atas objek Pajak oleh petugas untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati; atau
 - b. data yang dimiliki Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dari hasil penghitungan rata-rata pembayaran 3 (tiga) bulan terakhir atau hasil penghitungan omzet atas objek Pajak oleh petugas untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang.
- (5) Penerbitan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui pemeriksaan.
- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (7) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak.
- (8) Penghitungan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan perangkat dan/atau sistem yang dimiliki/dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.

Pasal 76

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, tahun Pajak berjalan, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, tahun Pajak berjalan, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 77

Pokok ketentuan PBB-P2 yang nilai perhitungannya sebesar Rp. 1,00 (satu rupiah) sampai dengan Rp. 19.999,00 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dibulatkan menjadi Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan Wajib Pajak.

Pasal 78

- (1) Pokok ketentuan Pajak Reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp. 100,00 (seratus rupiah).
- (2) Ukuran luas dan ketinggian reklame, dibulatkan ke atas dua digit di belakang koma.
- (3) Apabila suatu objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis Reklame yang tarifnya paling tinggi.

- (4) Apabila suatu objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang tarifnya paling tinggi.

BAB VII PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG

Pasal 79

- (1) Wajib Pajak wajib membayar Pajak terutang menggunakan SPTPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan/atau Putusan Banding.
- (2) Pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak pada bank atau tempat pembayaran lainnya yang disetor ke rekening Kas Daerah.
- (3) Bukti pembayaran Pajak terutang berupa SSPD atau bukti yang dikeluarkan oleh bank atau tempat pembayaran lainnya.
- (4) Untuk pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui unit pelayanan pembayaran Pajak.
- (5) Unit pelayanan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara keliling antar desa dan/atau kecamatan dengan menggunakan sarana transportasi kendaraan bermotor oleh petugas dari Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dan dapat melibatkan instansi dan/atau pihak terkait lainnya.
- (6) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (7) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 80

- (1) Pembayaran PBB-P2 atas perubahan objek Pajak baru dari hasil pemecahan objek Pajak lama yang belum memenuhi kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan pemenuhan kewajiban mempertimbangkan:
 - a. waktu perolehan hak dihitung paling lama 5 (lima) tahun sejak diajukan;
 - b. luasan objek Pajak yang dimiliki; dan
 - c. Utang Pajak objek Pajak yang lama.

- (2) Sisa Utang Pajak atas objek Pajak lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan hasil pemecahan.

Pasal 81

Pembayaran PBB-P2 atas objek Pajak yang dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b diperhitungkan sejak Pajak yang terutang tidak dibayar oleh Wajib Pajak.

Pasal 82

- (1) Terhadap penyelenggaraan Reklame Insidental wajib membayar dimuka Pajak yang terutang untuk mendapatkan pengesahan pembayaran pajak.
- (2) Pengesahan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Stiker atau bentuk lain yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengesahan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipasang pada setiap objek reklame.
- (4) Penyelenggara Reklame Permanen dan Reklame Insidental harus menurunkan/membongkar objek Reklame setelah habis jangka waktu penyelenggaraannya.

Pasal 83

Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu termasuk bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah dan bendahara desa.

Pasal 84

- (1) Terhadap penyelenggaraan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan secara insidental wajib membayar Pajak terutang disaat berakhirnya penyelenggaraan kesenian dan/atau hiburan.
- (2) Terhadap penyelenggaraan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petugas melakukan penghitungan jumlah pembayaran yang diterima/omzet secara harian.

Pasal 85

- (1) Setiap Wajib Pajak PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan serta Jasa Parkir harus menggunakan karcis/tanda masuk atau dokumen pembayaran lainnya sebagai bukti pembayaran dengan diberi nomor urut dan seri serta digunakan secara berurutan.
- (2) Karcis/tanda masuk atau dokumen pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum digunakan wajib dilegalisasi terlebih dahulu oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali bagi Wajib Pajak yang melaksanakan sistem pembayaran dan pelaporan transaksi Pajak PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan serta Jasa Parkir secara elektronik.
- (4) Apabila karcis/tanda masuk atau dokumen pembayaran lainnya tidak dilegalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Terhadap Wajib Pajak untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak yang menggunakan mesin kas register sebagai alat pencatatan transaksi usaha, wajib menyimpan rekapitulasi hasil transaksi setiap bulan sebagai dasar pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

Pasal 87

- (1) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli Tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (4) Pembayaran atau penyetoran BPHTB paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 88

- (1) Untuk pembayaran BPHTB menggunakan SPTPD BPHTB yang dipersamakan sebagai SSPD.
- (2) Untuk pembayaran denda administratif BPHTB menggunakan bukti setoran bank/slip yang diisi secara jelas dan lengkap.
- (3) SPTPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapatkan validasi/pengesahan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak, harus dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak.
- (4) SPTPD BPHTB dan salinan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus diserahkan ke Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.

Pasal 89

- (1) PPAT/notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran Pajak.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran Pajak.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran Pajak.

Pasal 90

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat keterangan bukan objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan.
- (3) Permohonan surat keterangan bukan objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dengan dilampiri :
 - a. salinan bukti kepemilikan;
 - b. fotokopi identitas diri (KTP/KK/KITAS/KITAP); dan
 - c. surat keterangan dari instansi terkait.

Pasal 91

Pembayaran Pajak MBLB dapat dilakukan secara harian, mingguan dan bulanan ke rekening kas Daerah.

Pasal 92

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perubahan SPTPD dan atas sisa lebih pembayaran dipergunakan untuk pembayaran Pajak pada masa Pajak berikutnya.
- (2) Permohonan perubahan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan perubahan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri :
 - a. SPTPD yang diajukan perubahan;
 - b. fotokopi identitas diri (KTP/KK/KITAS/KITAP); dan
 - c. surat pernyataan.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Penelitian oleh Petugas dengan disertai berita acara penelitian.

Pasal 93

- (1) Jatuh tempo pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati :
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; atau
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk PBB-P2 buku I, buku II dan buku III dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (3) Jatuh tempo pembayaran hasil perubahan objek dan/atau subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) 1 (satu) bulan setelah saat terutangnya Pajak.
- (4) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPPT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman.
- (5) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 94

- (1) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (2) Khusus Perusahaan Listrik Negara, jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama tanggal 20 (dua puluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Khusus masa Pajak bulan Desember untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c dan ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d pembayaran atau penyetoran Pajak terutang dilaksanakan paling lama pada akhir bulan Desember dengan penghitungan peredaran usaha/omzet yang dihitung sampai dengan tanggal 20 Desember pada tahun Pajak berjalan.
- (4) Terhadap peredaran usaha/omzet setelah tanggal 20 Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan dengan peredaran usaha/omzet untuk masa Pajak pada tahun Pajak berikutnya.
- (5) Pajak terutang untuk masa Pajak bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan atau disetorkan ke rekening Kas Daerah paling lama tanggal 31 Desember pada tahun Pajak berjalan.

Pasal 95

- (1) Bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah/Instansi terkait lainnya dan bendahara desa wajib memungut PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terhadap belanja makanan dan minuman yang bersumber dari APBD, APBN, serta APB Desa.
- (2) Bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah dan bendahara desa sebagai wajib pungut PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan Pajak yang dipungutnya ke bank atau tempat pembayaran lainnya.
- (3) Dokumen untuk pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman menggunakan SPTPD, SKPDKB.

Pasal 96

- (1) Bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah/instansi terkait lainnya dan bendahara desa wajib memungut PBJT atas Jasa Perhotelan terhadap belanja jasa perhotelan yang bersumber dari APBD, APBN serta APB Desa.
- (2) Bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah dan bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan Pajak yang dipungutnya ke bank atau tempat pembayaran lainnya.
- (3) Dokumen untuk pembayaran PBJT atas Jasa Perhotelan menggunakan SPTPD, SKPDKB.

BAB VIII
PELAPORAN PAJAK

Pasal 97

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi dan melaporkan SPTPD kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak setelah berakhirnya masa Pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar dan lengkap untuk setiap masa Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data Wajib Pajak, peredaran usaha/omzet dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD atau bukti yang dikeluarkan oleh bank atau tempat pembayaran lainnya sebagai bukti pelunasan pajak.
- (6) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (7) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 98

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib menyampaikan SPTPD kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (2) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk BPHTB.
- (3) Khusus pelaporan untuk :
 - a. PBJT atas konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain yang dilaksanakan oleh Perusahaan Listrik Negara, disampaikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak menggunakan SPTPD yang dilampiri daftar pelanggan per golongan tarif; dan
 - b. Pajak MBLB dapat dilaksanakan secara harian, mingguan atau bulanan dalam kurun waktu satu masa pajak.
- (4) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak menerbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT untuk disampaikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (7) Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak melaksanakan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat melibatkan Perangkat Daerah/Instansi terkait.
- (8) Dalam pelaksanaan Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) petugas dapat meminta Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan bukti pembayaran atau rekapitulasi omzet pada masa Pajak yang dilaporkan.

Pasal 99

Terhadap jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman wajib melaporkan sesuai jumlah peredaran usaha/omzet.

Pasal 100

- (1) PPAT/PPATS wajib melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib melaporkan risalah lelang kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk surat tertulis atau secara elektronik yang ditandatangani oleh Pejabat yang bersangkutan dengan dilampiri daftar pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan atau risalah lelang.
- (4) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Notaris/PPAT yang wilayah kerjanya di luar Kabupaten Mojokerto yang disampaikan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak melalui PPAT/PPATS yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 101

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Pasal 102

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak memerintahkan Petugas untuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/ atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/ atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak menerbitkan STPD.
- (4) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB IX PENAGIHAN PAJAK

Pasal 103

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;

- b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
- c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
- d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 104

Dalam proses penagihan Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat melakukan pemasangan spanduk, stiker, papan peringatan dan sejenisnya yang menerangkan bahwa di objek Pajak tersebut belum memenuhi kewajiban perpajakan.

Pasal 105

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atau dilakukan tindakan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 106

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam
 - c. kebakaran;
 - d. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - e. wabah penyakit; dan/ atau
 - f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan untuk satu ketetapan Pajak dan Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak/Penanggung Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - b. asli SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga;
 - c. fotokopi SSPD atau bukti yang dikeluarkan oleh bank atau tempat pembayaran lainnya.
 - d. fotokopi akte pendirian perusahaan/badan (jika ada); dan
 - e. fotokopi identitas diri (KTP/KK/KITAS/KITAP);

Pasal 107

- (1) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3), Petugas dapat meminta Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.
- (3) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Petugas kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 108

- (1) Pengajuan keberatan terhadap surat ketetapan Pajak untuk jenis PBB-P2 berupa SPPT/SKPD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek Pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek Pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB-P2.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan atau kolektif untuk SPPT; dan
 - b. perseorangan untuk SKPD.
- (3) Pengajuan keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) Surat Permohonan Keberatan untuk 1 (satu) SPPT/SKPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dengan mengemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - c. Surat Permohonan Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
 - d. dilampiri asli SPPT/SKPD yang diajukan keberatan;
 - e. dilampiri bukti pelunasan tunggakan PBB-P2 tahun sebelumnya; dan

- f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT/SKPD dikirim, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) pengajuan untuk beberapa SPPT/SKPD Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis oleh kepala Desa/ lurah setempat dalam bahasa Indonesia kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dengan mengemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - c. PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT/SKPD untuk buku I, buku II dan buku III;
 - d. dilampiri asli SPPT/SKPD yang diajukan keberatan;
 - e. dilampiri bukti pelunasan tunggakan PBB-P2 tahun sebelumnya;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT/SKPD dikirim, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - g. pokok Pajak terutang sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b, pengajuan keberatan disertai dengan:
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak (KTP/KK/KITAS/KITAP);, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak (KTP/KK/KITAS/KITAP) dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
 - c. fotokopi izin mendirikan Bangunan/ persetujuan Bangunan gedung dan/atau fotokopi bukti pendukung lainnya yang berkaitan langsung dengan objek Pajak antara lain meliputi rencana anggaran biaya pembangunan.

Pasal 109

- (1) Atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dilakukan Penelitian administrasi dan/atau lapangan atas substansi keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak berwenang untuk:
 - a. meminta dan/atau meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk salinan cetak dan/atau digital kepada Wajib Pajak terkait dengan materi pengajuan keberatan melalui penyampaian surat permintaan dan/atau peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;
 - b. mengonfirmasi Wajib Pajak dan/atau pihak yang terkait atas hal-hal yang berkaitan dengan materi keberatan yang diajukan; dan/atau
 - c. meninjau tempat atau lokasi termasuk tempat lain yang berkaitan dengan materi keberatan yang diajukan.
- (3) Hasil pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 110

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (4) Jangka Waktu pemberian keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan:
 - a. tanggal tanda terima Surat Permohonan Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya ke tempat Pelayanan atau petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal tanda terima Surat Permohonan Keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos atau media lainnya dengan bukti pengiriman surat.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 111

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 112

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 113

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) tidak dikenakan.

Pasal 114

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XI
KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 115

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan atas pokok Pajak terutang dan/atau sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak sekali dalam setiap tahun Pajak untuk tiap jenisnya.
- (3) Dasar pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan atas pokok Pajak terutang dan/atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan karena pertimbangan :
 - a. Kondisi Wajib Pajak antara lain berupa :
 1. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 2. kerugian komersial dan/atau kesulitan likuiditas; atau
 3. Wajib Pajak yang mendapatkan gelar pahlawan/tanda kehormatan.
 - b. Kondisi objek Pajak antara lain berupa :
 1. penerapan ketentuan perpajakan daerah yang berdampak terhadap kenaikan ketetapan Pajak yang signifikan;
 2. lahan pertanian yang sangat terbatas;
 3. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu;
 4. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu;
 5. peruntukan tertentu objek Pajak yang digunakan sebagai fasilitas umum dan/atau sarana sosial;
 6. objek Pajak yang terdampak bencana alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, atau tanah longsor;
 7. bencana non alam antara lain wabah penyakit, wabah hama; dan
 8. peristiwa luar biasa antara lain kebakaran, huru-hara dan/atau kerusuhan.
 - c. kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah; atau
 - d. kebijakan pemerintah dalam mencapai program strategis nasional.

- (4) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 merupakan kondisi ketidakmampuan Wajib Pajak dalam membayar utang jangka pendeknya dengan kas yang diperoleh dari kegiatan usaha.

Bagian Kesatu
Keringanan Atas Pokok Pajak Terutang

Pasal 116

- (1) keringanan atas pokok Pajak terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan dapat diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) permohonan keringanan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan perseorangan/Badan dan/atau secara kolektif untuk PBB-P2.
- (3) Permohonan keringanan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh camat/kepala Desa/lurah setempat.
- (4) Pemberian keringanan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak dengan pertimbangan :
 - a. penerapan ketentuan perpajakan daerah yang berdampak terhadap kenaikan ketetapan Pajak yang signifikan;
 - b. kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas pembangunan; atau
 - c. keadaan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 117

Keringanan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4).

Pasal 118

- (1) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak menggunakan bahasa Indonesia dengan alasan yang mendukung permohonannya;

- b. diajukan satu ketetapan Pajak untuk perseorangan/badan atau beberapa ketetapan Pajak yang sejenis untuk pengajuan kolektif;
 - c. diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan/keputusan/tagihan Pajak diterbitkan;
 - d. tidak diajukan keberatan atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding;
 - e. tidak diajukan pengurangan, pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksi administratif; dan
 - f. tidak diajukan permohonan pembetulan atau pembatalan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan keringanan.
- (2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan :
- a. fotokopi SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan;
 - b. fotokopi identitas Wajib Pajak (KTP/KK/KITAS/KITAP); dan
 - c. bukti dokumen/surat keterangan yang ditandatangani oleh Pejabat berwenang/instansi terkait;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petugas melaksanakan Penelitian berkas permohonan serta dapat melakukan peninjauan lokasi/lapangan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diajukan, harus memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan yang mendasari permohonan tersebut tidak diterima.

Pasal 119

- (1) Atas permohonan keringanan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak atas permohonan keringanan pokok Pajak terutang, diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil Penelitian dan/atau peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3).
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan tidak diterbitkan keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak, terhadap permohonan pembebasan pokok Pajak terutang dianggap diterima.

Bagian Kedua

Pengurangan Atas Pokok Pajak Terutang

Pasal 120

- (1) Pengurangan atas pokok Pajak terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan dapat diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. untuk jenis Pajak yang dapat diajukan perseorangan/Badan yaitu:
 1. PBB-P2;
 2. BPHTB;
 3. PBJT;
 4. Pajak Reklame;
 5. PAT;
 6. Pajak MBLB; atau
 7. Pajak Sarang Burung Walet.
 - b. untuk jenis Pajak yang dapat diajukan secara kolektif yaitu PBB-P2.
- (3) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling lama :
 - a. 1 (satu) bulan setelah SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan dikirimkan;
 - b. 3 (tiga) bulan setelah SPPT dikirimkan; atau
 - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (4) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (5) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:
- a. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat Keputusan keberatan dan atas surat Keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding; atau
 - b. Wajib Pajak tidak mengajukan keringanan, pembebasan, penghapusan atas pokok Pajak terutang dan/atau sanksi administratif.

Pasal 121

- (1) Wajib Pajak yang dapat dipertimbangkan untuk mendapat pengurangan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) meliputi:
- a. untuk PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet diatur sebagai berikut:
 - 1) Wajib Pajak tidak mempunyai kemampuan membayar Pajak terutang disebabkan mengalami kerugian usaha atau peredaran usaha/omzet menurun;
 - 2) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas yang merupakan kondisi ketidakmampuan Wajib Pajak dalam membayar utang jangka pendeknya dengan kas yang diperoleh dari kegiatan usaha;
 - 3) Wajib Pajak ditimpa bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, atau tanah longsor dan bencana non alam antara lain pandemi; atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami peristiwa yang luar biasa antara lain kebakaran, wabah penyakit, wabah hama, huru-hara, kerusakan, atau tindakan anarkis.
 - b. untuk BPHTB diatur sebagai berikut:
 - 1) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak;
 - 2) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai pengganti atas tanah dan/atau bangunan disebabkan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;

- 3) Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;
- 4) Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktorat Jenderal Pajak;
- 5) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;
- 6) Wajib Pajak orang pribadi veteran, aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Pensiunan aparatur sipil negara, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Purnawirawan Polisi Republik Indonesia atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah yang disediakan oleh pihak pemerintah/Pemerintah Daerah/ swasta;
- 7) Wajib Pajak Korps Pegawai Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia;
- 8) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;
- 9) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang terkena dampak ekonomi dan moneter sehingga menurunkan kemampuan bayar Wajib Pajak; atau
- 10) Wajib Pajak orang pribadi Veteran, aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Pensiunan aparatur sipil negara, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Purnawirawan Polisi Republik Indonesia atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah yang diperoleh dari transaksi jual-beli, hibah, hibah wasiat, waris.

c. untuk PBB-P2 diatur sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi :

a) Wajib Pajak yang tidak mempunyai kemampuan membayar Pajak terutang karena:

1) NJOP objek pajaknya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;

2) objek pajaknya mengalami peningkatan ketetapan karena kebijakan penerapan tarif yang lebih tinggi; atau

3) Mempertimbangkan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi.

b) Wajib Pajak pensiunan aparatur sipil negara dan Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia serta janda/dudanya;

c) Wajib Pajak ditimpa bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, atau tanah longsor; atau

d) Wajib Pajak mengalami peristiwa yang luar biasa antara lain kebakaran, wabah penyakit, wabah hama, huru-hara, kerusuhan, atau tindakan anarkis.

2. Wajib Pajak Badan:

a) mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat :

1) memenuhi kewajiban rutin; dan/ atau

2) membayar utang jangka pendeknya.

b) mengalami kesulitan likuiditas dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) tahun Pajak sejak saat mulai beroperasi;

c) Wajib Pajak ditimpa bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, atau tanah longsor; atau

d) Wajib Pajak mengalami peristiwa yang luar biasa antara lain kebakaran, wabah penyakit, wabah hama, huru-hara, kerusuhan, atau tindakan anarkis.

(2) Wajib Pajak yang dapat dipertimbangkan untuk mendapat pengurangan atas pokok Pajak terutang karena pertimbangan kondisi tertentu objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) meliputi :

a. untuk PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet diatur sebagai berikut:

1. Objek Pajak dalam keadaan disita oleh Instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan surat penyitaan; atau
 2. Objek Pajak tidak beroperasi dalam masa Pajak tertentu dan/atau kegiatan usahanya telah berhenti.
- b. untuk BPHTB diatur sebagai berikut:
1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan melalui program pemerintah di bidang pertanahan, program pemerintah di bidang perumahan yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;
 2. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat;
 3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembangan dan dibayar secara angsuran;
 4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dan orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga Sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah, termasuk suami/istri;
 5. Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat;
 6. Objek Pajak yang digunakan sebagai lahan pertanian yang sangat terbatas;
 7. Objek Pajak yang ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu; atau
 8. Wajib Pajak Badan Hukum anak perusahaan dari Perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. untuk jenis PBB-P2 diatur sebagai berikut:
1. lahan pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan yang hasilnya sangat terbatas atau tidak produktif;
 2. lahan sawah dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. tanah dan/atau bangunan yang nilainya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan yang ditempati sendiri dan dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak yang tidak mampu; atau
 4. objek Pajak yang terkena bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya) atau sebab-sebab lain yang luar biasa (*force majeure*) termasuk kebakaran, kekeringan, wabah penyakit, hama tanaman dan sebagainya.

Pasal 122

- (1) Pemberian pengurangan atas pokok Pajak terutang untuk BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT dan Pajak MBLB dapat diberikan sebagai berikut:
- a. paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak terutang untuk :
 1. Wajib Pajak orang pribadi atau Badan;
 2. penyelenggara Reklame Insidental yang mendukung kegiatan sosial, keagamaan dan pendidikan; atau
 3. tanah dan/atau Bangunan yang nilainya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
 - b. paling tinggi 75 (tujuh puluh lima persen) untuk lahan pertanian dan peternakan terbatas; atau
 - c. paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari pokok Pajak terutang dalam hal objek Pajak terkena bencana atau peristiwa yang luar biasa.
- (2) Pengurangan atas pokok Pajak terutang untuk PBB-P2 dapat diberikan kepada Wajib Pajak atas pokok Pajak terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD atau STPD diatur sebagai berikut :
- a. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari pokok Pajak yang terutang dalam hal :
 1. Kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf c; atau
 2. Kondisi tertentu Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf c angka 1 dan angka 2.

- b. sebesar paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari Pokok Pajak terutang dalam hal kondisi tertentu Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf c angka 3 dan angka 4.

Pasal 123

- (1) Permohonan pengurangan atas pokok Pajak terutang secara perseorangan/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) untuk PBJT, Pajak MBLB, Pajak reklame, PAT dan Pajak Sarang Burung Walet harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. setiap permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dalam tahun Pajak berjalan;
 - b. diajukan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dengan bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase yang dimohon disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/KK/KITAS/KITAP);
 - d. melampirkan fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dimohonkan pengurangan dan tidak memiliki tunggakan dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - e. melampirkan fotokopi bukti setor sebesar minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah ketetapan Pajak yang diajukan;
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
 - g. fotokopi laporan keuangan yang telah diaudit dan atau surat keterangan Badan bubar/pailit atau keterangan lain yang dianggap sama;
 - h. tidak diajukan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding;
 - i. tidak diajukan permohonan pembatalan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan pengurangan; dan
 - j. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan pembetulan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan pengurangan.

- (2) Permohonan pengurangan atas pokok Pajak terutang secara perseorangan/badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) untuk BPHTB harus memenuhi persyaratan :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dengan bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase yang dimohon disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. permohonan didasarkan atas besaran pokok Pajak BPHTB dalam SPTPD yang belum dibayar.
 - c. melampirkan dokumen pendukung meliputi :
 1. fotokopi SPTPD / SKPDKB / SKPDKBT / STPD;
 2. fotokopi identitas diri (KTP/KK/KITAS/KITAP);
 3. fotokopi sertifikat atau dokumen pengganti sejenisnya (akta jual beli, ikatan jual beli, dan/ atau sejenisnya);
 4. fotokopi SPPT pada tahun Pajak berjalan; dan
 5. bukti pelunasan PBB-P2.
- (3) Permohonan pengurangan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;
 2. diajukan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 3. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan;
 4. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
 5. Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 6. Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding;
 7. tidak diajukan permohonan pembatalan atas SPPT, SKPD atau STPD yang diajukan pengurangan;

8. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan pembetulan atas SPPT, SKPD atau STPD yang diajukan pengurangan;
 9. fotokopi identitas Wajib Pajak (KTP/KK/KITAS/KITAP) dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak (KTP/KK/KITAS/KITAP) dalam hal dikuasakan;
 10. surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa setempat; dan
 11. surat pernyataan Wajib Pajak dan surat keterangan instansi terkait yang menyatakan bahwa objek Pajak terkena bencana atau peristiwa yang luar biasa.
- b. Permohonan Pengurangan yang diajukan Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak harus memenuhi persyaratan pada ayat (3) huruf a dan menambah persyaratan :
1. Surat Pemberitahuan Tahunan dan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya;
 2. laporan keuangan atau surat keterangan dari lembaga yang berwenang atau laporan keuangan hasil audit;
 3. anggaran dasar/anggaran rumah tangga Badan untuk usaha mikro kecil dan menengah;
 4. akta pendirian yang seharusnya dimiliki; dan
 5. bukti kepemilikan tanah yang dilegalisir.
- c. Permohonan Pengurangan yang diajukan Wajib Pajak untuk orang pribadi pensiunan aparatur sipil negara dan Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia serta janda/dudanya harus melampirkan :
1. fotokopi surat keputusan pensiun;
 2. fotokopi identitas diri (KTP/KTA); dan
 3. fotokopi struk pensiun bulan terakhir.
- d. Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif harus memenuhi persyaratan:
1. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas;
 3. diajukan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak melalui kepala Desa/lurah setempat;
 4. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
 5. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 6. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan; dan

7. dilampiri fotokopi keputusan Pejabat berwenang tentang kejadian objek yang terkena bencana alam untuk kondisi tertentu objek Pajak.

Pasal 124

- (1) Petugas melakukan verifikasi berkas permohonan pengurangan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 123.
- (2) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi syarat, kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak memberikan tanda penerimaan surat pengajuan pengurangan kepada Wajib Pajak.
- (3) Tanda pengiriman surat pengajuan pengurangan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Petugas kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat pengajuan pengurangan.
- (4) Pengajuan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan sebagai permohonan pengurangan.
- (5) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya/kepala Desa/lurah/pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia setempat.
- (6) Pengajuan pengurangan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3), kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat meminta Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 125

- (1) Atas pengajuan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), dilakukan Penelitian administrasi dan/atau lapangan atas substansi pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak berwenang untuk:
 - a. meminta dan/atau meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk salinan cetak dan/atau digital kepada Wajib Pajak terkait dengan materi pengajuan pengurangan melalui penyampaian surat permintaan dan/atau peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;
 - b. mengonfirmasi Wajib Pajak dan/atau pihak yang terkait atas hal-hal yang berkaitan dengan materi pengurangan yang diajukan; dan/atau
 - c. meninjau tempat atau lokasi termasuk tempat lain yang berkaitan dengan materi pengurangan yang diajukan.
- (3) Hasil pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 126

- (1) Keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak atas permohonan pengurangan atas pokok Pajak terutang dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125.
- (3) Wajib Pajak yang telah diberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk objek Pajak yang sama.

Pasal 127

- (1) Keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak atas permohonan pengurangan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Pelayanan; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan pengurangan ketetapan Pajak dianggap diterima.

Bagian Ketiga
Pembebasan Atas Pokok Pajak Terutang

Pasal 128

- (1) Pembebasan atas pokok Pajak terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan dapat diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Wajib Pajak yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan pembebasan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain BPHTB yaitu :
- a. Wajib Pajak orang pribadi penerima gelar Pahlawan Nasional;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda / dudanya;
 - c. Wajib Pajak badan usaha yang menyediakan tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai fasilitas umum dan/atau sarana sosial semata-mata digunakan untuk kepentingan umum/sosial dan tidak untuk mencari keuntungan.
 - d. Wajib Pajak usaha mikro kecil dan menengah yang mengikuti program prioritas pemerintah/pemerintah daerah.
- (3) Wajib Pajak BPHTB yang dapat diberikan pembebasan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi;
 - b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang namanya tercatat langsung sebagai penerima rumah dari Pemerintah yaitu Veteran, aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia, Pensiunan aparatur sipil negara, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia atau janda/ dudanya;

- c. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia / Aparatur Sipil Negara.

Pasal 129

- (1) Permohonan pembebasan atas pokok Pajak terutang dapat diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau kuasanya secara :
 - a. perseorangan/Badan; atau
 - b. kolektif
- (2) Permohonan pembebasan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh :
 - a. kepala desa/lurah setempat;
 - b. Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia setempat; atau
 - c. instansi/ pengurus organisasi terkait.
- (3) Permohonan pembebasan atas pokok Pajak terutang dapat diajukan setelah surat ketetapan/keputusan/tagihan Pajak diterbitkan.

Pasal 130

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pembebasan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.
- (2) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya dengan melampirkan :
 - a. SPPT, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan asli;
 - b. fotokopi identitas Wajib Pajak (KTP/KK/KITAS/KITAP); dan
 - c. surat keterangan tidak mampu untuk Wajib Pajak BPHTB program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petugas melaksanakan Penelitian berkas permohonan pembebasan pokok Pajak terutang serta dapat melakukan peninjauan lokasi/lapangan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait serta meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.

- (4) Dalam hal permohonan pembebasan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diajukan, harus memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan yang mendasari permohonan tersebut tidak diterima.

Pasal 131

- (1) Atas permohonan pembebasan atas pokok Pajak terutang kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak atas permohonan pembebasan pokok Pajak terutang, diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil Penelitian dan/atau peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3).
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan tidak diterbitkannya keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak, maka permohonan pembebasan pokok Pajak terutang dianggap diterima.

Bagian Keempat

Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 132

- (1) Wajib Pajak yang dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (2) Dasar pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan karena :
 - a. kekhilafan Wajib Pajak;
 - b. bukan karena kesalahan Wajib Pajak; atau
 - c. kondisi Wajib Pajak.

- (3) Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam hal Wajib Pajak tidak sadar atau lupa atau pada kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif.
- (4) Bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak tidak menerima SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
 - b. terdapat kesalahan perhitungan dalam proses penetapan Pajak; atau
 - c. terdapat kesalahan tulis, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (5) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak; dan/ atau
 - c. bukan merupakan tanggungan/kewajiban Wajib Pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (6) Khusus untuk PBB-P2 pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat dilakukan secara perorangan dan kolektif.

Pasal 133

- (1) Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan sanksi administratif kurang dari 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif.
- (2) Penghapusan atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek Pajak yang sama.

Pasal 134

- (1) Wajib Pajak atau kuasanya mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.
- (2) Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;

- b. mengemukakan jumlah sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan dengan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
- c. Wajib Pajak telah melunasi pokok Pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding;
- d. Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - 1. fotokopi identitas diri (KTP/KK/KITAS/KITAP);
 - 2. fotokopi SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; dan
 - 3. surat keterangan tidak mampu/keterangan kesulitan likuiditas dari pejabat/instansi terkait.
- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

Pasal 135

- (1) Atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat melaksanakan Penelitian berkas dan melakukan peninjauan ke lokasi dengan disertai berita acara dan dapat meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan serta dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dikembalikan dan diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diajukan, disertai alasan yang mendasari permohonan tersebut tidak diterima.

Pasal 136

- (1) Atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

- (2) Keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil Penelitian.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan tidak diterbitkannya keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak, maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dianggap diterima.

BAB XII KEMUDAHAN PERPAJAKAN

Pasal 137

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat memberikan kemudahan perpajakan kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/ atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian Kesatu

Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran atau Pelaporan Pajak

Paragraf 1

Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran atau Pelaporan Pajak
Atas Permohonan Wajib Pajak

Pasal 138

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan Pajak atau pelaporan Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan ketetapan Pajak.
- (3) Perpanjangan batas waktu pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa Pajak.

Pasal 139

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan Pajak atau pelaporan Pajak secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya.
- (2) Permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan Pajak atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

- (3) Permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas diri (KTP/KK/KITAS/KITAP);
 - b. fotokopi SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding;
 - c. surat kuasa bermeterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
 - d. surat keterangan atau dokumen lain yang menerangkan terjadinya kesulitan likuiditas dan/atau keadaan kahar.
- (4) Petugas dapat melakukan Penelitian administrasi dan/atau lapangan atas permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan Pajak atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Hasil pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Dalam hal pengajuan perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan Pajak atau pelaporan Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan sebagai permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan Pajak atau pelaporan Pajak.
- (7) Dalam hal permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan Pajak atau pelaporan Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diajukan, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 140

- (1) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 telah memenuhi syarat kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak memberikan tanda penerimaan surat pengajuan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan Pajak atau pelaporan Pajak kepada Wajib Pajak.

- (2) Tanda pengiriman surat pengajuan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan Pajak atau pelaporan Pajak melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat yang diberikan Petugas kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat pengajuan perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan Pajak atau pelaporan Pajak.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan Pajak atau pelaporan Pajak.

Pasal 141

- (1) Keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak atas permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan Pajak atau pelaporan Pajak Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3), dapat berupa menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak atas permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan Pajak atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterima surat permohonan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan tidak diterbitkannya keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak, maka permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran ketetapan Pajak atau pelaporan Pajak dianggap disetujui.

Paragraf 2

Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran atau Pelaporan Pajak
Secara Jabatan

Pasal 142

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak secara jabatan dapat memberikan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak berdasarkan Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 sesuai data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.

Bagian Kedua
Pemberian Fasilitas Angsuran atau Penundaan Pembayaran
Pajak Terutang atau Utang Pajak

Pasal 143

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Surat permohonan mengangsur atau menunda pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dengan mencantumkan alasan dan jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur atau ditunda pembayarannya.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

Pasal 144

- (1) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. permohonan harus diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung pajak, menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang jelas dengan rincian Utang Pajak;
 - b. melampirkan persyaratan yang terdiri dari :
 1. fotokopi identitas diri (KTP/KK/KITAS/KITAP);
 2. fotokopi SPTPD, SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding;
 3. surat kuasa bermeterai cukup bagi yang dikuasakan;
 4. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kesanggupan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak;
 5. bukti tidak ada tunggakan Pajak; dan

6. surat keterangan atau dokumen lain yang menerangkan terjadinya kesulitan likuiditas dan/atau keadaan kahar.
- (2) Petugas dapat melakukan Penelitian administrasi dan/atau lapangan atas permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan sebagai permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (5) Dalam hal permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diajukan, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 145

- (1) Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 pada ayat (1) telah memenuhi syarat kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak memberikan tanda penerimaan surat pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran kepada Wajib Pajak.
- (2) Tanda penerimaan surat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikirimkan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat yang diberikan Petugas kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

Pasal 146

- (1) Keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak atas permohonan angsuran pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) dapat diberikan paling banyak 10 (sepuluh) kali angsuran untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) bulan secara berturut-turut.

- (2) Dalam hal tertentu Wajib Pajak dapat diberikan persetujuan angsuran pembayaran lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan atas pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak.
- (3) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Perhitungan untuk angsuran pembayaran adalah sebagai berikut:
 - a. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - b. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa Pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok Pajak angsuran;
 - c. pokok Pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah Pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - d. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen); dan
 - e. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok Pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen).
- (5) Terhadap jumlah angsuran pembayaran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan.

Pasal 147

- (1) Keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak atas permohonan penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) dapat diberikan paling lama untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terhitung mulai tanggal pembayaran yang termuat dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding kecuali ditetapkan lain oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima; atau
 - b. terhitung mulai tanggal jatuh tempo yang termuat dalam SPPT.

- (2) Penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Perhitungan untuk penundaan pembayaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah Utang Pajak yang akan ditunda;
 - b. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah Utang Pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 0,6% (nol koma enam persen) sebulan yang bersifat tetap; dan
 - c. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

Pasal 148

- (1) Keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak dan/atau masa angsuran pembayaran sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak dan/atau masa angsuran pembayaran yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak atas permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3), diberikan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterima surat permohonan
- (3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan penyerahan jaminan.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan tidak diterbitkannya keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak, maka permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak dianggap disetujui.

Pasal 149

- (1) Terhadap Utang Pajak yang telah diterbitkan Surat Keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali, apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, gugatan atau banding, atau pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak, yang berkaitan dengan Utang Pajak yang diizinkan untuk diangsur atau ditunda.

Pasal 150

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang telah mendapat persetujuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak pada saat melakukan kewajiban perpajakan/pembayaran Pajak ke Bank yang ditunjuk harus melampirkan Keputusan angsuran pembayaran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak dimaksud.

Pasal 151

Apabila ketentuan mengenai tanggal dan/atau jumlah yang tercantum dalam surat keputusan angsuran pembayaran tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana mestinya atau setelah berakhirnya masa penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dalam surat keputusan penundaan pembayaran Pajak ternyata Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran, maka kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak melaksanakan tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 152

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan, atau membatalkan ketentuan Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB STPD atau hasil pemeriksaan yang tidak benar.
- (2) Pembetulan ketentuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung; atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Pembatalan ketentuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan antara lain:
 - a. bukan merupakan objek, subjek dan/atau Wajib Pajak;
 - b. terkena bencana atau peristiwa yang luar biasa; dan/atau
 - c. ketentuan Pajak yang tidak benar.

Bagian Kesatu
Pembetulan Ketentuan Pajak

Pasal 153

- (1) Pembetulan ketentuan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara petugas dan Wajib Pajak yaitu :
 - a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan dan pengisian NPWPD/NOPD, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat objek pajak, masa pajak, tahun pajak, jumlah Pajak terutang dan/atau tanggal jatuh tempo;
 - b. kesalahan hitung Pajak terutang, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan-undangan Pajak, antara lain kekeliruan dalam tarif, luas objek Bumi/tanah tidak sesuai bukti kepemilikan berupa sertifikat, kekeliruan pengenaan Pajak dan kekeliruan penerapan sanksi administratif.

- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. Setiap permohonan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perorangan untuk 1 (satu) atau beberapa ketetapan Pajak yang berbeda; dan
 - c. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa dari Wajib Pajak.
 - d. diajukan paling lama :
 1. 1 (satu) bulan setelah SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding dikirimkan; atau
 2. 3 (tiga) bulan setelah SPPT dikirimkan.
- (3) khusus untuk ketetapan SPPT/SKPD PBB-P2 dapat diajukan secara kolektif oleh pemerintah Desa.

Pasal 154

- (1) Permohonan pembetulan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) dilampiri:
 - a. Salinan identitas Wajib Pajak (KTP/KK/KITAS/KITAP);
 - b. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB asli yang diajukan;
 - c. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
 - d. sertifikat atau dokumen peraturan perpajakan.
- (2) Permohonan pembetulan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) ditandatangani kepala Desa dan SPPT/SKPD PBB-P2 asli.
- (3) Petugas yang ditunjuk, melaksanakan Penelitian persyaratan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Petugas dapat meminta data, informasi, dan/ atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (6) Dalam hal permohonan tidak dapat dipertimbangkan berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 155

- (1) Atas penyampaian permohonan yang telah dianggap lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Wajib Pajak diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (2) Tanggal penerimaan surat permohonan yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak; atau
 - b. tanggal stempel pos atau tanda terima pengiriman dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat atau media lainnya.
- (3) Surat Keputusan Pembetulan berisi mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak harus menerbitkan keputusan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan tidak diterbitkannya keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak, maka permohonan pembetulan dianggap diterima.

Bagian Kedua Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 156

- (1) Pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak/kuasanya karena pertimbangan beberapa hal, antara lain :
 - a. objek pajaknya tidak ada atau SPPT ganda; dan/atau
 - b. penetapan sebagai Wajib Pajak atas suatu objek Pajak yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya atau objek pajaknya termasuk objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Permohonan pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. setiap permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/KK/KITAS/KITAP);
 - d. diajukan paling lama :
 1. 1 (satu) bulan setelah SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding dikirimkan; atau
 2. 3 (tiga) bulan setelah SPPT dikirimkan.
 - e. melampirkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD asli yang dimohonkan pembatalan dan tidak memiliki tunggakan dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (3) khusus untuk ketetapan SPPT/SKPD PBB-P2 dapat diajukan secara kolektif oleh pemerintah desa
- (4) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya.
 - c. dilampiri SPPT asli yang dimohonkan pembatalan; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak.
- (5) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan Pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- b. diajukan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
- c. dilampiri SPPT asli yang dimohonkan pembatalan; dan
- d. diajukan oleh pemerintah Desa/kelurahan setempat dengan disertai lampiran rekapitulasi SPPT yang diajukan pembatalan.

Pasal 157

- (1) Petugas yang ditunjuk, melaksanakan Penelitian persyaratan terhadap permohonan pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156.
- (2) Dalam melaksanakan Penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait serta dapat meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (3) Permohonan pembatalan ketetapan Pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.
- (4) Atas permohonan pembatalan ketetapan Pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diajukan, harus memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya dan pemerintah Desa/kelurahan setempat secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

Pasal 158

- (1) Atas penyampaian permohonan yang telah dianggap lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Wajib Pajak diberikan tanda bukti penerimaan surat.
- (2) Tanggal penerimaan surat permohonan yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak; atau

- b. tanggal stempel pos atau tanda terima pengiriman dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat atau media lainnya.

Pasal 159

- (1) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1), digunakan sebagai dasar penerbitan Keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak untuk menerima atau menolak permohonan pembatalan ketetapan Pajak.
- (2) Keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak atas permohonan pembatalan ketetapan pajak, diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pembatalan ketetapan Pajak dianggap diterima.

BAB XIV

KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRATIF, PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK SECARA JABATAN

Pasal 160

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak secara jabatan dapat :

- a. memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan atas pokok Pajak terutang dan/atau sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding; atau
- b. membetulkan atau membatalkan ketetapan Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB STPD atau hasil pemeriksaan yang tidak benar,
dengan menetapkan keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.

Pasal 161

- (1) Pemberian keringanan atas pokok Pajak terutang secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a berdasarkan pertimbangan:
 - a. penerapan ketentuan perpajakan daerah yang berdampak terhadap kenaikan ketetapan Pajak yang signifikan;
 - b. kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas pembangunan; dan
 - c. keadaan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemberian pengurangan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan Wajib Pajak membayar pajak;
 - b. Wajib Pajak ditimpa bencana alam, bencana non alam dan mengalami peristiwa yang luar biasa;
 - c. Wajib Pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter;
 - d. kebijakan pemerintah/pemerintah daerah dalam mencapai program strategis nasional/prioritas daerah; dan/ atau
 - e. lahan sawah dilindungi dan lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/peternakan tidak produktif.
- (3) Pemberian pembebasan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a berdasarkan pertimbangan :
 - a. kemampuan Wajib Pajak membayar pajak; dan/ atau
 - b. kebijakan pemerintah/ Pemerintah Daerah dalam mencapai program strategis nasional/ prioritas Daerah.
- (4) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a berdasarkan pertimbangan :
 - a. kemampuan Wajib Pajak membayar pajak; dan/ atau
 - b. kebijakan pemerintah/pemerintah daerah dalam mencapai program strategis nasional/prioritas daerah.
- (5) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.

Pasal 162

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan atas pokok Pajak terutang dan/atau sanksi administratif secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a dapat dilaksanakan dalam hal-hal tertentu terkait kepentingan Daerah yaitu :
 - a. dalam rangka memperingati hari besar nasional dan hari jadi Daerah;
 - b. terjadi bencana (gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya) atau peristiwa luar biasa/*force majeure* termasuk kebakaran, kekeringan, wabah penyakit, hama tanaman dan sebagainya;
 - c. adanya kenaikan ketetapan pokok Pajak yang cukup besar dampak dari kebijakan pemerintah;
 - d. dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah/pemerintah daerah;
 - e. percepatan target penerimaan Pajak; dan/atau
 - f. penggalian potensi penerimaan dari piutang Pajak.
- (2) Dalam rangka pengelolaan dan peningkatan kualitas pelaporan perpajakan dapat dilakukan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pokok Pajak yang telah dibayar lunas.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan atas pokok Pajak terutang dan/atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak setelah mendapat persetujuan Bupati secara tertulis.

Pasal 163

- (1) Pembetulan ketetapan Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf b berdasarkan pertimbangan :
 - a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung; atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Apabila pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pajak, Pejabat dapat melakukan pembetulan lagi secara jabatan.
- (3) Pembatalan ketetapan Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf b berdasarkan pertimbangan :
 - a. bukan merupakan objek, subjek dan/atau Wajib Pajak;
 - b. terkena bencana atau peristiwa yang luar biasa; dan/atau

- c. ketetapan Pajak yang tidak benar.
- (4) Pembatalan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan tanpa :
 - a. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
 - b. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.
- (5) Pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dalam keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 164

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal :
 - a. jumlah Pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah Pajak yang terutang;
 - b. telah dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang; dan
 - c. telah terjadi pembatalan transaksi jual beli, khusus bagi BPHTB.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal pembayaran Pajak atau sejak tanggal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bagi BPHTB.
- (4) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pasal 165

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran Pajak dan mencantumkan alasan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.

- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas pemohon (KTP/KK/KITAS/KITAP) yang masih berlaku;
 - b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
 - c. fotokopi identitas penerima kuasa (KTP/KK/KITAS/KITAP);
 - d. bukti pembayaran Pajak apabila terdapat kelebihan pembayaran;
 - e. fotokopi nomor rekening atas nama Wajib Pajak; dan
 - f. dokumen pendukung pengembalian kelebihan pembayaran Pajak lainnya yang sah sesuai alasan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f sebagai persyaratan administrasi pengembalian kelebihan pembayaran bagi BPHTB dengan alasan batal transaksi jual beli, berupa:
 - a. surat pernyataan pembatalan jual beli yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing penjual dan pembeli yang dibubuhi meterai; dan
 - b. surat kematian bagi Wajib Pajak dengan alasan batal transaksi yang disebabkan Wajib Pajak meninggal dunia.

Pasal 166

- (1) Petugas melakukan Penelitian berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan dan dapat dibantu oleh tim.
- (2) Penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (3) Hasil Penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 167

Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 dikabulkan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak menerbitkan SKPDLB.

Pasal 168

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi Utang Pajak lainnya tersebut.
- (2) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran Pajak dicantumkan didalam SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167.
- (3) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tidak ada selisih pembayaran pajak, diterbitkan SKPDN.
- (4) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kekurangan pembayaran pajak, diterbitkan SKPDKB.
- (5) Terhadap Kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperhitungkan untuk :
 - a. Restitusi;
 - b. kompensasi; atau
 - c. disumbangkan kepada Daerah apabila Wajib Pajak menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dihibahkan kepada Daerah.

Pasal 169

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak setelah menerbitkan SKPDLB, mengirimkan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, nota persetujuan terkait pengembalian kelebihan pembayaran beserta berkas pendukung lainnya kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berkas pendukung kemudian dikirimkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

- (4) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XVI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 170

- (1) Untuk meningkatkan kepatuhan dan ketertiban pemenuhan kewajiban perpajakan, Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap objek-objek pajak.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dan dapat melibatkan Perangkat Daerah/instansi terkait.

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 171

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat melakukan pembinaan terhadap objek-objek Pajak guna mendorong peningkatan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerimaan Pajak dengan cara :
 - a. penyuluhan ketentuan perpajakan;
 - b. penggalian potensi di objek Pajak;
 - c. penyediaan layanan pendaftaran, pembayaran dan pelaporan; dan/atau
 - d. pendampingan dalam pelaksanaan konsultasi perpajakan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap objek Pajak yang telah menjadi Wajib Pajak maupun belum menjadi Wajib Pajak.
- (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan acuan dalam penetapan sebagai Wajib Pajak dan mengukur kemampuan bayar Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 172

- (1) Pengawasan atas objek-objek Pajak dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak apabila ditemukan adanya pemenuhan kewajiban perpajakan tidak sesuai ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. penghitungan omzet oleh petugas di objek-objek Pajak;
 - b. pemasangan alat perekam transaksi usaha atau sejenisnya;
 - c. pencocokan laporan omzet dengan kondisi riil di lapangan; dan/ atau
 - d. menempatkan petugas di lokasi objek-objek Pajak.
- (3) Setiap Wajib Pajak wajib memasang, menggunakan dan menjaga sarana pengawasan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dan dapat melibatkan Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (5) Dalam hal hasil pengawasan didapatkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah dapat ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan dan/atau penertiban.

Bagian Ketiga
Penertiban

Pasal 173

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat melaksanakan penertiban atas objek-objek Pajak yang pajaknya kurang atau tidak dibayar dan dapat melibatkan Perangkat Daerah/ instansi terkait.
- (2) Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- d. Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak; dan
 - f. unit kerja Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (3) Apabila diperlukan, pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta pendampingan dari aparat penegak hukum.

Pasal 174

- (1) Penertiban terhadap objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 dapat dilaksanakan dengan :
- a. memasang peringatan pada objek Pajak dengan memasang spanduk, stiker, papan peringatan dan sejenisnya yang menerangkan bahwa objek Pajak tersebut belum membayar Pajak; atau
 - b. menurunkan atau membongkar untuk objek pajak reklame.
- (2) Pemasangan peringatan pada objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan 5 (lima) hari sebelum jatuh tempo STPD disertai surat pemberitahuan yang mencantumkan batas waktu pemenuhan kewajiban perpajakan.
- (3) Khusus untuk objek Pajak Reklame pemasangan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan melakukan penutupan objek reklame disertai surat pemberitahuan yang mencantumkan batas waktu pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum dilaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah jatuh tempo STPD dengan terlebih dahulu memberikan peringatan dengan jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
- (5) Dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak dilaksanakan maka akan dilakukan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 175

Terhadap penertiban Reklame Insidental, dilaksanakan secara langsung tanpa didahului peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 174.

BAB XVII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 176

- (1) Setiap Pejabat/Petugas dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat/Petugas dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat/Petugas dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada Pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Pasal 177

- (1) Informasi atau data Wajib Pajak yang dilarang diberitahukan oleh Pejabat/Petugas kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1), antara lain:
 - a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
 - b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
 - c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
 - d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.
- (2) Informasi atau data yang boleh diberitahukan oleh Pejabat/Petugas adalah informasi atau data yang bersifat umum tentang perpajakan meliputi:
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. NPWPD/NOPD;
 - c. alamat Wajib Pajak;
 - d. penerimaan Pajak per jenis pajak;
 - e. jumlah Wajib Pajak yang terdaftar
- (3) Permintaan Informasi atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.

BAB XVIII

PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 178

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Ruang lingkup Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.
- (3) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;

- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
- a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
 - b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.
- (5) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/ atau alat keterangan; dan/ atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (6) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

BAB XIX SISTEM ELEKTRONIK PAJAK

Bagian Kesatu Pemungutan Pajak Secara Elektronik Paragraf 1 Pemungutan Pajak selain BPHTB

Pasal 179

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Pajak yang meliputi pendaftaran, pendataan, penilaian, penghitungan pajak, penetapan pajak, pembayaran, pelaporan, penagihan dan pengawasan dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Pembayaran Pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perangkat dan/atau sistem yang terhubung secara *online* pada bank yang ditunjuk dan tempat pembayaran lainnya dengan menggunakan kode transaksi/kode bayar/kode *billing*/NOPD dan dapat dilakukan melalui teller, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran lain yang disediakan antara lain :
- a. alat pembayaran menggunakan kartu debit dan/atau kartu kredit;
 - b. cek, bilyet giro, uang elektronik;
 - c. *internet banking*;

- d. *mobile banking*; dan
 - e. fasilitas pembayaran yang disediakan bank dan tempat pembayaran lainnya.
- (3) Pemungutan Pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jaringan (*online*) dengan menggunakan aplikasi berbasis *web*.
 - (4) Dokumen Pemungutan Pajak secara elektronik dibuat dalam bentuk *portable document format (.pdf)* yang dapat diakses melalui *website* Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dengan diberikan kode bar/*barcode* dan/atau kode akses berupa kode bayar/kode *billing*.
 - (5) Pemenuhan persyaratan dalam Pemungutan Pajak secara elektronik dibuat dalam bentuk dokumen elektronik melalui *website* Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.
 - (6) Penyampaian dokumen Pemungutan Pajak secara elektronik kepada Wajib Pajak dilakukan melalui media elektronik/media sosial antara lain internet, e-mail, *whatsApp* atau sejenisnya dan/atau dapat diakses melalui *website* Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak yang dibuktikan dengan notifikasi pengiriman dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dokumen Pemungutan pajak.

Paragraf 2

Pemungutan BPHTB

Pasal 180

- (1) PPAT/PPATS dapat membantu Wajib Pajak untuk menghitung dan membayar BPHTB secara elektronik/*online* dengan melampirkan surat kuasa.
- (2) PPAT/PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak untuk mendapatkan *username* dan *password*.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak memberikan fasilitas jaringan elektronik/*online* kepada PPAT/PPATS.
- (4) PPAT/PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan *username* dan *password* dari Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.

Pasal 181

Untuk pembayaran BPHTB, Wajib Pajak mengisi SPTPD secara *online* melalui PPAT/PPATS yang telah mendapatkan *username* dan *password* dari Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.

Pasal 182

- (1) Dalam hal penggunaan fasilitas untuk menghitung dan membayar BPHTB secara *online* dari Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak, PPAT/PPATS mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mendapatkan dan/atau mengganti *username* dan *password*;
 - b. mengakses dan mempergunakan *website* Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak;
 - c. mencetak SPTPD BPHTB secara *online*; dan
 - d. mencetak laporan secara *online*.
- (2) PPAT/PPATS mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. menjaga kerahasiaan *username* dan *password*;
 - b. mencegah penyalahgunaan *username* dan *password* dari pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan;
 - c. membayar atau menyetorkan Pajak terutang ke kas daerah apabila Wajib Pajak memberikan kuasa kepada PPAT/PPATS;
 - d. mengisi laporan bulanan cetak SPTPD BPHTB sebagai dasar pembuatan Akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan laporan bulanan pembuatan Akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan secara *online* serta menyampaikan *printout* laporan tersebut kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak;
 - e. membayar sanksi administratif berupa denda untuk setiap pelanggaran yang merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke kas Daerah; dan
 - f. memberitahukan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak sejak saat berpindah tempat kedudukan dan daerah kerja dan/atau berhenti menjabat.

Pasal 183

- (1) Pelaporan atau permohonan yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara elektronik, dianggap sah apabila mendapatkan notifikasi penerimaan dari Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang melaksanakan pelaporan Pajak menggunakan SPTPD *online* dengan mengisi dan mengunggah (*upload*) data omzet harian menggunakan sistem perpajakan daerah melalui *website* Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.

- (3) Untuk memastikan informasi pengiriman dokumen Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima oleh Wajib Pajak, Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat memberikan pemberitahuan melalui layanan pesan singkat (*SMS gateway*) kepada Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Pengawasan Secara Elektronik

Pasal 184

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak, kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak berwenang memasang/menghubungkan perangkat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha secara *online* pada objek Pajak.
- (2) Perangkat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak atau dapat dikerjasamakan dengan pihak perbankan yang ditunjuk atau pihak ketiga.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan atau pemeriksaan Pajak.

Pasal 185

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak berwenang menghubungkan perangkat dan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan perangkat dan/atau sistem perekam yang dimiliki/dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak secara *online*.
- (2) Perekaman data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penempelan dan/atau pemasangan perangkat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha pada akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada *server*, *front office* maupun *back office*.
- (3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keseluruhan data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak yaitu data transaksi pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar, yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.

- (4) Data transaksi yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pembayaran melalui *voucher* atau bentuk lainnya yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.

Pasal 186

- (1) Perangkat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha merekam setiap transaksi penerimaan jumlah pembayaran usaha (omzet) dalam masa Pajak dan besarnya perhitungan Pajak terutang per-hari pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Perangkat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi transaksi secara *real time* ke sistem elektronik yang dimiliki Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.
- (3) Informasi transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak dan Petugas Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.

Pasal 187

- (1) Dalam pelaksanaan sistem pengawasan secara elektronik, hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak berhak :
 - 1) memperoleh fasilitas SPTPD elektronik;
 - 2) memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
 - 3) menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
 - 4) menerima jaringan untuk sistem *online* yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak;
 - 5) memperoleh jaminan pemasangan/ penyambungan/ penempatan sistem elektronik tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
 - 6) mendapatkan penggantian perangkat dan sistem *online* yang rusak atau tidak berfungsi/ beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
 - b. Wajib Pajak berkewajiban :
 - 1) menggunakan dan/atau mengaktifkan serta menghubungkan perangkat atau sistem perekam data transaksi usaha dengan perangkat dan sistem yang digunakan Wajib Pajak dalam transaksi usaha;

- 2) menjaga dan memelihara dengan baik perangkat atau Sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
 - 3) menyimpan data transaksi usaha berupa bukti pembayaran/*bill*, tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
 - 4) menyimpan data yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
 - 5) melampirkan atau memasukkan data transaksi usaha pada SPTPD secara elektronik;
 - 6) melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila perangkat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak;
 - 7) memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dalam pelaksanaan sistem elektronik seperti menginstal/memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran Pajak di tempat usaha/*outlet* Wajib Pajak; dan
 - 8) memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan sistem pengawasan secara elektronik, hak dan kewajiban Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak adalah sebagai berikut :
- a. Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak berhak :
 - 1) memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan sistem elektronik seperti menginstal/memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha Wajib Pajak;
 - 2) memperoleh informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - 3) mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
 - 4) memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;
 - 5) mengakses perangkat keras dan/atau perangkat lunak sistem elektronik pelaporan transaksi;

- 6) melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam sistem *online* pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau SPTPD elektronik yang diberikan oleh Wajib Pajak;
 - 7) melaporkan kepada aparat penegak hukum atas kealpaan Wajib Pajak yang mengakibatkan kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem elektronik; dan
 - 8) memasang alat bantu lainnya untuk penunjang pelaksanaan pengawasan secara elektronik.
- b. Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak berkewajiban :
- 1) menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - 2) membangun dan menyediakan jaringan;
 - 3) mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat sistem pelaporan transaksi elektronik dengan biaya dari APBD;
 - 4) menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan sistem *online*;
 - 5) melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak, apabila terjadi kerusakan pada perangkat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya sistem pelaporan transaksi elektronik;
 - 6) menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada basis data Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; dan
 - 7) Perangkat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha, merekam setiap transaksi penerimaan jumlah pembayaran usaha (omzet) dalam masa Pajak dan besarnya perhitungan Pajak terutang per-hari pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak.

Pasal 188

- (1) Dalam pelaksanaan sistem pengawasan secara elektronik dilarang :
 - a. mengubah dan/atau menghapus data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* dengan cara dan dalam bentuk apapun;
 - b. memindahkan atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan/atau sistem elektronik yang telah terpasang; dan

- c. merusak perangkat dan/atau sistem elektronik yang telah terpasang.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dilanggar, Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:
- a. Pembuatan Berita Acara penolakan, pengubahan dan/atau penghapusan, pemindahan, membuat tidak berfungsi/beroperasi serta merusak perangkat dan/atau sistem elektronik yang telah terpasang; dan
 - b. Pemberian surat peringatan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 189

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan sistem elektronik Pajak, masyarakat dapat ikut berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap transaksi pembayaran dan dapat melaporkan dugaan bahwa Wajib Pajak tidak menyetorkan Pajak dan/atau tidak memasang atau tidak menggunakan alat perekam transaksi usaha yang dipasang Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara elektronik melalui website Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak paling sedikit memuat informasi :
- a. identitas pelapor yang memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. nama dan alamat Wajib Pajak/lokasi objek pajak; dan
 - c. bukti transaksi pembayaran atas karcis/tiket/struk/bon/*invoice*/kuitansi.

Pasal 190

- (1) Dalam hal penerapan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT/PPATS yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 diberlakukan penonaktifan *username* dan *password* untuk mengoptimalkan pendapatan daerah serta transparansi bagi PPAT/PPATS dalam melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
- (2) Pemberlakuan penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melampaui waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak saat diterimanya surat pemberitahuan pengenaan denda bagi PPAT/PPATS.

- (3) Apabila setelah penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPAT/PPATS memenuhi tanggung jawab perpajakannya dengan menyerahkan salinan bukti pembayaran kepada Petugas Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak, *username* dan *password* akan diaktifkan kembali.

Bagian Ketiga
Informasi dan/atau Dokumen Elektronik

Pasal 191

- (1) Informasi dan/atau Dokumen perpajakan Daerah yang digunakan dalam pelaksanaan sistem elektronik Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan informasi dan/atau Dokumen perpajakan Daerah yang digunakan menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
- (2) Untuk kepentingan Pemungutan perpajakan daerah, Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat meminta kepada Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak untuk menunjukkan dokumen perpajakan daerah secara elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan keotentikan dan keutuhannya.

Pasal 192

- (1) Dalam pelaksanaan sistem elektronik Pajak, kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dan Wajib Pajak dapat menggunakan tanda tangan elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- (2) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kerja Sama dan Integrasi Sistem Elektronik

Pasal 193

Dalam penyediaan sistem elektronik Pajak, Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat melakukan kerja sama dengan bank umum, lembaga pembayaran (*e-commerce*), akademisi dan/ atau pihak ketiga sesuai kebutuhan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 194

Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sistem elektronik Pajak, dapat dilakukan pengintegrasian sistem yang terdapat pada Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait.

BAB XX

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi Administratif

Pasal 195

Wajib Pajak yang tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya untuk:

- a. mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) Peraturan Daerah;
- b. melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) Peraturan Daerah;
- c. mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) Peraturan Daerah; dan/ atau
- d. memasang, menggunakan dan menjaga sarana pengawasan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (4) Peraturan Daerah, dikenakan sanksi administratif.

Pasal 196

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan
- d. penghentian tetap kegiatan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Teguran Lisan

Pasal 197

- (1) Tata cara pengenaan sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. teguran lisan dikenakan kepada Wajib Pajak setelah dilakukan pemanggilan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. pemanggilan dilakukan untuk memberikan teguran lisan disertai pemberitahuan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan serta pembuatan surat pernyataan;
 - c. apabila Wajib Pajak tidak hadir pada pemanggilan kesatu dilakukan pemanggilan kedua; dan
 - d. apabila Wajib Pajak tidak hadir pada pemanggilan kedua, selanjutnya teguran lisan disampaikan kepada Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak/karyawan Wajib Pajak.
- (2) Surat pemanggilan dan teguran lisan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.
- (3) Pemberian teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pemasangan peringatan berupa spanduk, stiker dan papan peringatan.

Paragraf 2 Teguran Tertulis

Pasal 198

Tata cara pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal setelah diberikan teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Wajib Pajak tetap tidak memenuhi kewajibannya, diberikan teguran tertulis;
- b. teguran tertulis diberikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak kepada Wajib Pajak sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut;
- c. teguran tertulis diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
 1. teguran tertulis kesatu selama 7 (tujuh) hari kalender;
 2. teguran tertulis kedua selama 3 (tiga) hari kalender; dan
 3. teguran tertulis ketiga selama 3 (tiga) hari kalender.
- d. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b mulai berlaku terhitung sejak diterimanya teguran tertulis oleh Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak/karyawan Wajib Pajak; dan

- e. penerimaan teguran tertulis dibuktikan dengan membuat berita acara pengenaan sanksi administratif teguran tertulis yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak/karyawan dari Wajib Pajak.

Paragraf 3

Penghentian Sementara Kegiatan

Pasal 199

- (1) Tata cara pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 Wajib Pajak tetap tidak memenuhi kewajibannya, dilakukan penghentian sementara kegiatan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. Instansi yang berwenang menyampaikan surat pemberitahuan sanksi penghentian sementara kegiatan kepada Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak/karyawan Wajib Pajak;
 - c. penghentian sementara kegiatan dilakukan dengan mengamankan sementara peralatan/aset terkait objek Pajak kegiatan usaha; dan
 - d. membuat berita acara pengenaan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan yang ditandatangani oleh Petugas dan Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak/karyawan Wajib Pajak.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender.

Paragraf 4

Penghentian Tetap Kegiatan

Pasal 200

- (1) Tata cara pengenaan sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal setelah dilakukan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 Wajib Pajak tetap tidak memenuhi kewajibannya, dilakukan penghentian tetap kegiatan oleh Instansi yang berwenang;

- b. Instansi yang berwenang menyampaikan surat pemberitahuan sanksi penghentian tetap kegiatan kepada Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak/karyawan Wajib Pajak;
 - c. dalam rangka penghentian tetap kegiatan, Petugas dapat menyita barang/peralatan/aset terkait objek Pajak kegiatan usaha Wajib Pajak; dan
 - d. membuat berita acara pengenaan sanksi administratif penghentian tetap kegiatan yang ditandatangani petugas dan Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak/karyawan dari Wajib Pajak.
- (2) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak dilakukannya penghentian tetap kegiatan Wajib Pajak tetap tidak memenuhi kewajibannya, terhadap barang barang/peralatan/aset yang telah disita dapat:
- a. dimusnahkan untuk barang/peralatan/aset yang tidak bernilai ekonomis; atau
 - b. dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk barang/peralatan/aset yang bernilai ekonomis.
- (3) Barang/peralatan/aset yang tidak bernilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu barang yang taksiran nilainya di bawah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Barang/peralatan/aset yang bernilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu barang yang taksiran nilainya di atas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 201

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 sampai dengan Pasal 200 dapat ditangguhkan sementara pada tahapan yang telah dilakukan bilamana terdapat itikad baik atau membayar sebagian Utang Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang telah membayar Utang Pajaknya dibebaskan dari sanksi administratif.

Pasal 202

Wajib Pajak yang tetap tidak memenuhi kewajiban membayar pajaknya setelah sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 203

- (1) Kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi/Badan yang memiliki izin atau belum/tidak memiliki izin dan telah memenuhi kriteria sebagai objek Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka orang pribadi/Badan tersebut dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk Pajak reklame, PAT, PBJT, Pajak MBLB dan Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait penegakan Peraturan Daerah dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan, untuk melakukan penertiban kegiatan yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 204

- (1) Dalam melaksanakan Pemungutan Pajak, Bupati dapat menugaskan Perangkat Daerah terkait, kecamatan dan pemerintah Desa/kelurahan untuk membantu dan/atau melaksanakan sebagian tugas Pemungutan Pajak
- (2) Penugasan kepada Perangkat Daerah terkait, kecamatan dan pemerintah Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 205

Surat/formulir, berita acara dan keputusan yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak ditetapkan dalam keputusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 206

- (1) Pengenaan sanksi bagi PPAT/PPATS yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1), ayat (4) dan Pasal 182 ayat (2) huruf d, dikenakan sejak peraturan Bupati ini mulai berlaku.
- (2) Pengenaan sanksi atas tidak dilaksanakannya kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak selain BPHTB, dikenakan sejak peraturan Bupati ini mulai berlaku.

Pasal 207

- (1) Ketentuan saat terutangnya BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dan ayat (2), berlaku terhadap perjanjian pengikatan jual beli dan akta jual beli yang dibuat dan ditandatangani sejak Peraturan Daerah berlaku.
- (2) Apabila saat terutang BPHTB adalah sebelum berlakunya Peraturan Daerah, saat terutang BPHTB ditetapkan berdasarkan tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum berlakunya Peraturan Daerah, dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan pada saat dibuatnya akta jual beli.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 208

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 209

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI


Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 20 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd.

TEGUH GUNARKO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024 NOMOR 11



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
 PAJAK DAERAH

BESARAN PERSENTASE NILAI JUAL OBJEK PAJAK, NILAI SEWA REKLAME, NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME,
 KLASIFIKASI KELAS JALAN DAN HARGA SATUAN LISTRIK

A. BESARAN PERSENTASE NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
 DAN PERKOTAAN

No.	NJOP/M ²	BESARAN PERSENTASE NILAI JUAL OBJEK PAJAK				
		PERMUKIMAN/ PERUMAHAN (%)	LAHAN PRODUKSI PANGAN DAN TERNAK (%)	PEKARANGAN/ LAHAN KOSONG (%)	TANAH KAS DESA/ASET PEMERINTAH DESA (%)	USAHA/ INDUSTRI (%)
1.	7.150 s/d 82.000	42	38	40	34	100
2.	82.001 s/d 103.000	44	40	42	35	100
3.	103.001 s/d 128.000	44	40	43	35	100
4.	128.001 s/d 160.000	45	41	43	36	100
5.	160.001 s/d 243.000	45	41	44	37	100
6.	243.001 s/d 285.000	46	42	45	37	100
7.	285.001 s/d 537.000	48	43	46	39	100
8.	537.001 s/d 614.000	48	44	47	40	100
9.	614.001 s/d 1.032.000	49	44	47	41	100
10.	1.032.001 s/d 1.147.000	49	45	48	41	100
11.	1.147.001 s/d 1.274.000	50	45	48	42	100
12.	1.274.001 s/d 1.722.000	50	46	49	43	100
13.	1.722.001 s/d 1.862.000	51	46	49	43	100
14.	1.862.001 s/d 2.013.000	51	47	50	44	100
15.	2.013.001 s/d 68.545.000	52	47	50	45	100

B. PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DAN BESARNYA NILAI PAJAK REKLAME PER SATUAN

NO.	JENIS REKLAME	JUMLAH SATUAN	NJOPR	NILAI STRATEGIS LOKASI						NILAI SEWA REKLAME (NSR)			NILAI PAJAK REKLAME PER SATUAN (NPS)			
				LOKASI = 60%/KRITERIA			SUDUT PANDANG = 25%/KRITERIA		KETINGGIAN = 15%/KRITERIA							
				0,60			0,25		0,15	UTAMA	KELAS A	KELAS B	UTAMA	KELAS A	KELAS B	
				UTAMA	KELAS A	KELAS B	≥ 3	≤ 2	≥ 5 m							< 5 m
				0,50	0,30	0,20	0,60	0,40	0,60	0,40	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	REKLAME TETAP															
1.	Megatron/videotron/ elektronik display	Per tahun/M ²	1.250.000	4.875.000	2.925.000	1.950.000	2.031.250	1.354.167	1.218.750	812.500	9.375.000	7.425.000	6.450.000	2.343.750	1.856.250	1.612.500
2.	Billboard, Papan															
	a. Baliho tetap tiang dengan penerangan	Per tahun/M ²	530.000	445.200	267.120	178.080	185.500	123.667	111.300	74.200	1.272.000	1.093.920	1.004.880	318.000	273.480	251.220
	b. Baliho tetap tiang tanpa penerangan	Per tahun/M ²	510.000	367.200	220.320	146.880	153.000	102.000	91.800	61.200	1.122.000	975.120	901.680	280.500	243.780	225.420
	c. Tiang dengan penerangan	Per tahun/M ²	530.000	254.400	152.640	101.760	106.000	70.667	63.600	42.400	954.000	852.240	801.360	238.500	213.060	200.340
	d. Menempel dengan penerangan	Per tahun/M ²	490.000	176.400	105.840	70.560	73.500	49.000	44.100	29.400	784.000	753.440	718.160	196.000	188.360	179.540
	e. Tiang tanpa penerangan	Per tahun/M ²	505.000	181.800	109.080	72.720	75.750	50.500	45.450	30.300	808.000	735.280	698.920	202.000	183.820	174.730
	f. Menempel tanpa penerangan	Per tahun/M ²	460.000	110.400	66.240	44.160	46.000	30.667	27.600	18.400	644.000	599.840	577.760	161.000	149.960	144.440

NO	JENIS REKLAME	JUMLAH SATUAN	NJOPR	NILAI STRATEGIS LOKASI						NILAI SEWA REKLAME (NSR)			NILAI PAJAK REKLAME PER SATUAN (NPS)			
				LOKASI = 60%/KRITERIA			SUDUT PANDANG = 25%/KRITERIA		KETINGGIAN = 15%/KRITERIA							
				0,60			0,25		0,15	UTAMA	KELAS A	KELAS B	UTAMA	KELAS A	KELAS B	
				UTAMA	KELAS A	KELAS B	≥ 3	≤ 2	≥ 5 m							< 5 m
				0,50	0,30	0,20	0,60	0,40	0,60							0,40
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	g. Kain (tin plate/flag chain)	Per tahun/M ²	60.000	144.000	86.400	57.600	60.000	40.000	36.000	24.000	300.000	242.400	213.600	75.000	60.600	53.400
	h. Berjalan (rombong / kios)	Per tahun/M ²	229.400	137.640	82.584	55.056	57.350	38.233	34.410	22.940	458.800	403.744	376.216	114.700	100.936	94.054
	i. Papan (painting)	Per tahun/M ²	150.000	90.000	54.000	36.000	37.500	25.000	22.500	15.000	300.000	264.000	246.000	75.000	66.000	61.500
	j. Berjalan / kendaraan	Per tahun/M ²	135.000	210.600	126.360	84.240	87.750	58.500	52.650	35.100	486.000	401.760	359.640	121.500	100.440	89.910

NO	JENIS REKLAME	JUMLAH SATUAN	NJOPR	NILAI STRATEGIS LOKASI						NILAI SEWA REKLAME (NSR)			NILAI PAJAK REKLAME PER SATUAN (NPS)			
				LOKASI = 60%/KRITERIA			SUDUT PANDANG = 25%/KRITERIA		KETINGGIAN = 15%/KRITERIA							
				0,60			0,25		0,15	UTAMA	KELAS A	KELAS B	UTAMA	KELAS A	KELAS B	
				UTAMA	KELAS A	KELAS B	≥ 3	≤ 2	≥ 5 m							< 5 m
				0,50	0,30	0,20	0,60	0,40	0,60							0,40
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II.	REKLAME INSIDENTAL															
1.	Selebaran,brosur,leaflet	per lembar / penyelenggaraan	750	4.500	2.700	1.800	1.875	1.250	1.125	750	8.250	6.450	5.550	2.063	1.613	1.388
2.	Melekat / stiker	per lembar / penyelenggaraan	1.800	8.640	5.184	3.456	3.600	2.400	2.160	1.440	16.200	12.744	11.016	4.050	3.186	2.754
3.	Film/slite	per penyelenggaraan	18.900	11.340	6.804	4.536	4.725	3.150	2.835	1.890	37.800	33.264	30.996	9.450	8.316	7.749
4.	Balon udara	per penyelenggaraan	5.925.000	600.000	360.000	240.000	250.000	166.667	150.000	100.000	6.925.000	6.685.000	6.565.000	1.731.250	1.671.250	1.641.250
5.	Suara	per penyelenggaraan	251.042	150.625	90.375	60.250	62.760	41.840	37.656	25.104	502.083	441.833	411.708	125.521	110.458	102.927
6.	Peragaan	per penyelenggaraan	153.000	91.800	55.080	36.720	38.250	25.500	22.950	15.300	306.000	269.280	250.920	76.500	67.320	62.730
7.	Apung	per penyelenggaraan	17.250	86.250	86.250	86.250	35.938	35.938	21.563	21.563	143.750	143.750	143.750	35.938	35.938	35.938
8.	Reklame kain															
	a. Spanduk	1-10 hari/lembar	5.200	221.520	132.912	88.608	92.300	61.533	55.380	36.920	374.400	285.792	241.488	93.600	71.448	60.372
		1 bulan/lembar	5.200	277.680	166.608	111.072	115.700	77.133	69.420	46.280	468.000	356.928	301.392	117.000	89.232	75.348
	b. Umbul-umbul	1-10 hari/lembar	5.200	185.640	111.384	74.256	77.350	51.567	46.410	30.940	314.600	240.344	203.216	78.650	60.086	50.804
		1 bulan/lembar	5.200	221.520	132.912	88.608	92.300	61.533	55.380	36.920	374.400	285.792	241.488	93.600	71.448	60.372
	c. Layar toko	1-10 hari/lembar	5.200	148.200	88.920	59.280	61.750	41.167	37.050	24.700	252.200	192.920	163.280	63.050	48.230	40.820
		1 bulan/lembar	5.200	184.080	110.448	73.632	76.700	51.133	46.020	30.680	312.000	238.368	201.552	78.000	59.592	50.388
	d. Banner up	1-10 hari/M ²	4.500	78.300	46.980	31.320	32.625	21.750	19.575	13.050	135.000	103.680	88.020	33.750	25.920	22.005
		1 bulan/M ²	4.500	91.800	55.080	36.720	38.250	25.500	22.950	15.300	157.500	120.780	102.420	39.375	30.195	25.605
	e. Baliho/tenda	1-10 hari/M ²	2.200	73.920	44.352	29.568	30.800	20.533	18.480	12.320	125.400	95.832	81.048	31.350	23.958	20.262
		1 bulan/M ²	2.200	92.400	55.440	36.960	38.500	25.667	23.100	15.400	156.200	119.240	100.760	39.050	29.810	25.190

NO	JENIS REKLAME	JUMLAH SATUAN	NJOPR	NILAI STRATEGIS LOKASI						NILAI SEWA REKLAME (NSR)			NILAI PAJAK REKLAME PER SATUAN (NPS)			
				LOKASI = 60%/KRITERIA			SUDUT PANDANG = 25%/KRITERIA		KETINGGIAN = 15%/KRITERIA							
				0,60			0,25		0,15	UTAMA	KELAS A	KELAS B	UTAMA	KELAS A	KELAS B	
				UTAMA	KELAS A	KELAS B	≥ 3	≤ 2	≥ 5 m							< 5 m
				0,50	0,30	0,20	0,60	0,40	0,60	0,40	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	Reklame vinyl / plastik															
	a. Spanduk	1-10 hari/lembar	5.200	296.400	177.840	118.560	123.500	82.333	74.100	49.400	499.200	380.640	321.360	124.800	95.160	80.340
		1 bulan/lembar	5.200	371.280	222.768	148.512	154.700	103.133	92.820	61.880	624.000	475.488	401.232	156.000	118.872	100.308
	b. Layar toko	1-10 hari/lembar	5.450	222.360	133.416	88.944	92.650	61.767	55.590	37.060	376.050	287.106	242.634	94.013	71.777	60.659
		1 bulan/lembar	5.450	302.475	181.485	120.990	126.031	84.021	75.619	50.413	509.575	388.585	328.090	127.394	97.146	82.023
	c. Banner up	1-10 hari/M ²	5.450	109.545	65.727	43.818	45.644	30.429	27.386	18.258	188.025	144.207	122.298	47.006	36.052	30.575
		1 bulan/M ²	5.450	147.150	88.290	58.860	61.313	40.875	36.788	24.525	250.700	191.840	162.410	62.675	47.960	40.603
	d. Baliho	1-10 hari/M ²	2.350	112.095	67.257	44.838	46.706	31.138	28.024	18.683	189.175	144.337	121.918	47.294	36.084	30.480
		1 bulan/M ²	2.350	158.625	95.175	63.450	66.094	44.063	39.656	26.438	266.725	203.275	171.550	66.681	50.819	42.888

C. NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

NO.	JENIS REKLAME	SATUAN	NJOPR
I.	REKLAME TETAP		
1.	Megatron/videotron/elektronik <i>display</i>	Per tahun / M ²	1.250.000
2.	Billboard, papan		
a.	Baliho tetap tiang dengan penerangan	Per tahun / M ²	530.000
b.	Baliho tetap tiang tanpa penerangan	Per tahun / M ²	510.000
c.	Tiang dengan penerangan	Per tahun / M ²	530.000
d.	Menempel dengan penerangan	Per tahun / M ²	490.000
e.	Tiang tanpa penerangan	Per tahun / M ²	505.000
f.	Menempel tanpa penerangan	Per tahun / M ²	460.000
g.	Kain (<i>tin plate/flag chain</i>)	Per tahun / M ²	60.000
h.	Berjalan (rombong/kios)	Per tahun / M ²	229.400
i.	Papan (<i>painting</i>)	Per tahun / M ²	150.000
j.	Berjalan / kendaraan	Per tahun / M ²	135.000
II.	REKLAME INSIDENTAL		
1.	Selebaran, brosur, leaflet	Per lembar/penyelenggaraan	750
2.	Melekat / stiker	Per lembar/penyelenggaraan	1.800
3.	Film / <i>slide</i>	Per penyelenggaraan	18.900
4.	Balon udara	Per penyelenggaraan	5.925.000
5.	Suara	Per penyelenggaraan	251.042
6.	Peragaan	Per penyelenggaraan	153.000
7.	Apung	Per penyelenggaraan	17.250
8.	Reklame kain :		
a.	Spanduk	s/d 1 bulan/lembar	5.200
b.	Umbul-umbul	s/d 1 bulan / lembar	5.200
c.	Layar toko	s/d 1 bulan / lembar	5.200
d.	Banner up	s/d 1 bulan / M ²	4.500
e.	Baliho / tenda	s/d 1 bulan / M ²	2.200
9.	Reklame <i>vinyl</i> /plastik :		
a.	Spanduk	s/d 1 bulan / lembar	5.200
b.	Layar toko	s/d 1 bulan / lembar	5.450
c.	Banner up	s/d 1 bulan / M ²	5.450
d.	Baliho	s/d 1 bulan / M ²	2.350

D. KLASIFIKASI KELAS JALAN

NO.	JALAN UTAMA	NO.	JALAN KELAS A	NO.	JALAN KELAS B
1	2	3	4	5	6
1.	Jalan By Pass Lengkong sampai dengan Jalan Raya Trowulan (Perbatasan).	1.	Jalan Raya terusan sampai dengan Perempatan Dawarblandong.	1.	Semua ruas jalan yang tidak termasuk dalam klasifikasi Utama dan Kelas A.
2.	Jembatan Kali Mas Mlirip sampai dengan Jembatan Gempolkerep Gedeg.	2.	Pertigaan Jambuwok sampai dengan Pertigaan Pugeran Gondang.		
3.	Jalan Raden Wijaya, Jaya Negara sampai dengan Perempatan Kenanten Puri.	3.	Pertigaan Sambiroto sampai dengan Pertigaan Tawang Sari Trowulan.		
4.	Perempatan By Pass Kenanten Puri sampai dengan Jl. Raya Ngoro (Perbatasan).	4.	Komplek Pervilaan Trawas sampai dengan Jalan Dalam Kota Trawas.		
5.	Jalan Ngimbangan Pungging sampai dengan Perempatan Awang-awang Mojosari.	5.	Perempatan Jetis sampai dengan Perempatan Mojokumpul Kemlagi.		
6.	Jalan Masjid, Pahlawan, Kusuma Bangsa dan Kartini Mojosari.	6.	Pertigaan Simongagrok Dawarblandong sampai dengan Jalan Raya Randegan Dawarblandong (Perbatasan).		
7.	Jalan Niaga sampai dengan Pertigaan Lebaksono Pungging.	7.	Pertigaan Kedungsari Kemlagi sampai dengan Perempatan Pasar Kemlagi		
8.	Jalan Ring Road Selatan Pekukuhan Mojosari.	8.	Pertigaan Sukoanyar Ngoro sampai dengan Jalan Raya Tanggung (Perbatasan).		
9.	Jalan Ring Road Utara Mojosari.	9.	Perempatan Lebaksono Pungging sampai dengan Pertigaan Purwojati Ngoro.		
10.	Jalan Rajasa Negara sampai dengan Wijaya Kusuma Sooko.	10.	Pertigaan Brangkal sampai dengan Perempatan Tangunan Puri		
11.	Pertigaan Pacing Bangsal sampai dengan Sajen Pacet.	11.	Pertigaan Bangsal sampai dengan Jalan Raya Kepuhanyar Mojoanyar		
12.	Pertigaan Jampirogo sampai dengan Jalan R.A. Basuni.	12.	Perempatan Pasinan/Jabon sampai dengan Pertigaan Badung Dlanggu		
13.	Pertigaan Lebaksono Pungging sampai dengan Jalan Dalam Kota Trawas.				
14.	Jalan Raden Wijaya Mojosari (Gor Gajah Mada Mojosari).				
15.	Jembatan Kalimas Mlirip sampai dengan Jalan Raya Pening Jetis (Perbatasan).				
16.	Jalan Dalam Kota Pacet sampai dengan Padusan.				
17.	Jalan Pesanggrahan sampai dengan Pertigaan Dlanggu.				
18.	Jembatan Gempolkerep sampai dengan Jalan Raya Simongagrok Dawarblandong (Perbatasan).				
19.	Jembatan Gempolkerep sampai dengan Jalan Raya Betro Kemlagi (Perbatasan).				
20.	Pertigaan Purwojati Ngoro sampai dengan NIP Ngoro.				

NO.	JALAN UTAMA	NO.	JALAN KELAS A	NO.	JALAN KELAS B
1	2	3	4	5	6
21.	Pertigaan Jalan Raden Patah Pungging sampai dengan Pertigaan Lebaksono Pungging.				
22.	Perempatan Awang-awang sampai dengan Jalan Dalam Kota Pacet.				
23.	Jalan Raya Wringinrejo sampai dengan Pasar Kedungmaling				

E. HARGA SATUAN LISTRIK

NO.	PENGGUNAAN	KVA	HARGA SATUAN (Rp.)
1.	BISNIS B1	2,2 – 200	1.380,-
	B2	>200	905,-
2.	INDUSTRI I.1	2,2 – 14	915,-
	I.2	>14 – 200	875,-
	I.3	>200 – 30.000	735,-
	I.4	>30.000	605,-

Keterangan :

- 1) Bisnis (B1) : adalah golongan pengguna tenaga listrik dari bukan PLN dengan jumlah daya pembangkit tenaga listrik : 2,2 KVA s/d 200 KVA.
- 2) Bisnis (B2) : adalah golongan pengguna tenaga listrik dari bukan PLN dengan jumlah daya pembangkit tenaga listrik : lebih dari 200 KVA.
- 3) Industri (I.1) : adalah golongan pengguna tenaga listrik dari bukan PLN dengan jumlah daya pembangkit tenaga listrik : 2,2 KVA s/d 14 KVA.
- 4) Industri (I.2) : adalah golongan pengguna tenaga listrik dari bukan PLN dengan jumlah daya pembangkit tenaga listrik : lebih dari 14 KVA s/d 200 KVA.
- 5) Industri (I.3) : adalah golongan pengguna tenaga listrik dari bukan PLN dengan jumlah daya pembangkit tenaga listrik : lebih dari 200 KVA s/d 30.000 KVA.
- 6) Industri (I.4) : adalah golongan pengguna tenaga listrik dari bukan PLN dengan jumlah daya pembangkit tenaga listrik : lebih dari 30.000 KVA.

BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI